

**URGENSI PENGUATAN KEDUDUKAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

ROUDLOTUL LAFAAU BALQIST

220203110073



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**URGENSI PENGUATAN KEDUDUKAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:
ROUDLOTUL LAFAAU BALQIST
220203110073



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI PENGUATAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Desember 2025



Roudlotul Lafaa' Balqist
NIM. 220203110073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Roudlotul Lafaa' Balqist NIM: 220203110073 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

URGENSI PENGUATAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 22 Desember 2025
Dosen Pembimbing

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang, Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Roudlotul Lafaa' Balqist
NIM : 220203110073
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : **URGENSI PENGUATAN KEDUDUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG - UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PERSPEKTIF MASLAIIAH MURSALAH**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 Agustus 2025	Konsultasi judul	✓
2.	18 September 2025	Konsultasi latar belakang dan rumusan masalah	✓
3.	22 September 2025	Konsultasi kerangka teori dan metode penelitian	✓
4.	01 Oktober 2025	Persetujuan seminar proposal	✓
5.	27 Oktober 2025	Revisi hasil seminar proposal	✓
6.	16 November 2025	Konsultasi BAB III	{
7.	18 November 2025	ACC revisi BAB III	{
8.	26 November 2025	Konsultasi BAB IV	{
9.	27 November 2025	ACC revisi BAB IV	{
10.	28 November 2025	Persetujuan sidang skripsi	{

Malang, 22 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Masleeb Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Roudlotul Lafaa Balqist, NIM 220203110073, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

URGENSI PENGUATAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: 89....

Dewan Pengaji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.H.
NIP. 19850703202311024

(.....)
Ketua

2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

(.....)
Sekenaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

(.....)
Pengaji utama

Malang, 22 Desember 2025



Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

"تصرف الامام على الرعية منوط بالصلحة"

KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI RAKYAT HARUS BERDASAR MASLAHAH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“URGENSI PENGUATAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Pengaji skripsi, yang telah memberikan kritik dan saran serta arahan

yang bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah muncurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H., yang juga telah muncurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dewan penguji skripsi yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI., dan Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., yang telah memberikan kritik dan sarannya yang begitu bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Achwan Susanto (alm) dan Ibu Lutfiatul Ikrimia atas semua pengorbanan dan jasa beliau berdua sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa-doa yang selalu beliau berdua panjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah menggapai tujuan dan cita-cita.

11. Kedua pengasuh di PPSQ Sholahul Huda Al-Mujahidin tercinta, KH. Iss'adur Rofiq dan Ibu Nyai Hj. Umniyatur Rochimah atas segala doa, ridho, dan barokah beliau berdua, yang selalu mengharapkan kesuksesan dan kebahagiaan penulis sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah menggapai tujuan dan cita-cita.
12. Seluruh teman-teman penulis yang selalu bersama, memotivasi, dan membantu dalam penulisan skripsi ini. Khususnya teman dekat penulis di kampus, yakni: Yevina, Sekar, Izzah, dan Nisa.
13. Kepada inisial AHQ, yang menjadi motivasi penulis untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. "Gak ada satu hal pun yang layak ditantang kecuali diri kita sendiri"
14. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kalian semua.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi agama dan bangsa, serta menjadi amal baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 22 Desember 2025



Roudlotul Lafaau Balqist

NIM. 220203110073

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan standart yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standart khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Pada penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan Yang Disenpurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḩa	Ḩ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik dibawah)
ط	Ŧa	Ŧ	Te (Titik dibawah)
ظ	Ża	Ż	Zet (Titik dibawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / ؤ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : Haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي / يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَيْلَةً : qīla

يَمْوُثُ : yamūtu

E. Ta' Marbuta

Terdapat dua transliterasi untuk *ta marbūtah*, antara lain: *ta marbūtah* hidup atau mencapai harakat *fathah*, *dammah* dan *kasrah*, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara *ta marbūtah* yang mati atau diberi harakat *sukun*,

ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran *ta marbūtah* diikuti dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga *ta marbūtah* transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fādīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◦), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجِيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwun</i>

Jika huruf i ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◦), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contohnya:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

(*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الْزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَمْرُونٌ : *ta ’muriṇā*

النَّوْعُ : *al-nau’*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-

Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" didahului partikel semisal huruf *jarr* dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya

دِينُ اللَّهِ : dīnullah

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada *lafadz al-jalalāh*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : fi rahmatillah

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang "al-", maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya.

Namun, jika kata sandang “al-” berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍī ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqīz min al-Dalāl

Al- Gazāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
الملخص.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Penelitian Terdahulu	19
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Lembaga Negara	33
B. Teori Norma Sumber Legitimasi menurut Jimly Asshiddiqie	44

C. Kajian Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	46
D. Perbandingan Pengaturan Lembaga Antikorupsi dalam Konstitusi Negara Lain 51	
E. <i>Maslahah Mursalah</i>	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Urgensi dan Implikasi Penguatan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Konstitusi	65
1. Landasan Filosofis	66
2. Landasan Sosiologis.....	69
3. Landasan Yuridis	71
4. Implikasi Jika KPK Dimasukkan ke dalam UUD NRI 1945	74
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Penguatan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Konstitusi	82
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

Roudlotul Lafaa Balqist, 220203110073, 2025. **Urgensi Penguatan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Maslahah Mursalah.** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Konstitusi, Lembaga Negara, *Maslahah Mursalah*

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara, kualitas demokrasi, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan khusus dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terjadi perubahan mendasar terhadap kedudukan, kewenangan, dan independensi KPK, antara lain melalui penempatannya dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan Dewan Pengawas, serta perubahan status pegawai menjadi aparatur sipil negara. Kondisi tersebut menimbulkan pelemahan kelembagaan KPK dan berdampak pada menurunnya efektivitas pemberantasan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implikasi penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta meninjaunya dari perspektif maslahah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum tata negara dan hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis dengan menafsirkan, mengkaji, dan mengaitkan norma hukum dengan konsep maslahah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kedudukan KPK pada tingkat konstitusi memiliki urgensi filosofis, sosiologis, dan yuridis guna menjamin stabilitas kewenangan serta independensi lembaga. Dalam perspektif maslahah mursalah, penguatan KPK dalam konstitusi memenuhi prinsip kemaslahatan umum dan sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta, keadilan, serta kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan kedudukan KPK dalam UUD NRI 1945 merupakan langkah strategis dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

ABSTRACT

Roudlotul Lafaa Balqist, 220203110073, 2025. **The Urgency of Strengthening the Position of the Corruption Eradication Commission in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia from the Maslahah Mursalah Perspective.** Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords: Corruption Eradication Commission, Constitution, State Organs, *Maslahah Mursalah*

Corruption is an extraordinary crime with systemic impacts on state finances, the quality of democracy, and public trust in government administration. The Corruption Eradication Commission (KPK) was established as an independent state institution with special authority to prevent and eradicate corruption. However, following the enactment of Law Number 19 of 2019, fundamental changes occurred to the KPK's position, authority, and independence, including its placement within the executive branch, the establishment of a Supervisory Board, and the change in employee status to civil servants. These conditions have weakened the KPK's institutional capacity and reduced its effectiveness in eradicating corruption.

This study aims to analyze the urgency and implications of strengthening the Corruption Eradication Commission's position within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and examine it from a maslahah mursalah perspective. The research method used is normative juridical legal research, using a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 30 of 2002, and Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. Secondary legal materials include books, scientific journals, previous research results, and the opinions of constitutional and Islamic law experts. Tertiary legal materials include legal dictionaries and legal encyclopedias. Legal materials were collected through library research, while legal material analysis was conducted qualitatively and legally by interpreting, reviewing, and linking legal norms to the concept of maslahah mursalah.

The research results indicate that strengthening the KPK's position at the constitutional level has philosophical, sociological, and legal urgency to ensure the stability of the institution's authority and independence. From a maslahah mursalah perspective, strengthening the KPK in the constitution fulfills the principle of public welfare and aligns with the objectives of sharia in safeguarding property, justice, and the public interest. Therefore, strengthening the position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a strategic step in strengthening the corruption eradication agenda in Indonesia.

الملخص

روضة اللهو بلقيس، 220203110073، 2025. ضرورة تعزيز مكانة هيئة مكافحة الفساد في دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 من منظور المصلحة المرسلة. بحث تخرج، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد عون الحكيم، ماجستير الحقوق.

الكلمات المفتاحية: هيئة مكافحة الفساد، الدستور، مؤسسات الدولة، المصلحة المرسلة

الفساد جريمة استثنائية تحدّد مالية الدولة، وتنقوض النظام الديمقراطي، وتُقوض ثقة الجمهور بالإدارة الحكومية. في البداية، تَمَتَّعَتْ هيئة مكافحة الفساد ، كمؤسسة مستقلة ، بسلطة قوية لمنع الفساد والقضاء عليه. إلا أنه بعد صدور القانون رقم 19 لعام 2019 طرأت تغييرات جوهرية على هيكلها ووضعها المؤسسي وأدوات الرقابة عليها، مما أضعف استقلاليتها. ويؤكد انخفاض عدد عمليات الاحتيال ووضع هيئة مكافحة الفساد ضمن السلطة التنفيذية على الحاجة الملحة لتعزيز مكانتها في النظام الدستوري الإندونيسي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى إلحاح وتداعيات تعزيز هيئة مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945، ودراسة هذه الخطوة من منظور المصلحة المرسلة وباستخدام منهج بحث قانوني معياري، تدرس هذه الدراسة التشريعات والنظرية القانونية ومفهوم مقاصد الشريعة.

تشير النتائج إلى أن تعزيز مكانة هيئة مكافحة الفساد على المستوى الدستوري أمرٌ بالغ الأهمية من النواحي الفلسفية والاجتماعية والقانونية لضمان استقرار سلطة المؤسسة واستقلاليتها. ومن منظور المصلحة المرسلة، يُلبي التعديل الدستوري لتعزيز مكانة هيئة مكافحة الفساد عنصر المصلحة العامة، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على المصلحة العامة ومنع الضرر، لذا يُعد تعزيز مكانة هيئة مكافحة الفساد في دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 خطوةً استراتيجيةً في تعزيز أجندـة مكافحة الفساد في إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, salah satu tantangan utama yang terus menggerogoti fondasi negara hukum adalah korupsi, yaitu kejadian luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kualitas demokrasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu pilar utama dalam mekanisme negara untuk memerangi korupsi. Lembaga ini lahir dari pengaturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan dirancang sebagai badan yang berdiri independen dengan mandat yang kuat untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap kejadian korupsi.² Sejak berdiri, KPK memperoleh kepercayaan publik yang tinggi karena dinilai berhasil menjerat pelaku korupsi, termasuk pejabat tinggi negara, kepala daerah, hingga anggota legislatif.³ Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 11.

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Tempo, *KPK Dinilai Lembaga Paling Dipercaya Publik*, 12 Januari 2018.

(ICW), sepanjang periode 2004–2019 KPK berhasil melakukan lebih dari 1.100 operasi tangkap tangan (OTT) dan membawa ratusan kasus korupsi ke pengadilan dengan tingkat keberhasilan penuntutan mencapai 100 persen.⁴

Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, muncul kontroversi karena perubahan tersebut dianggap berpotensi mengurangi tingkat independensi KPK.⁵ Sejumlah kalangan akademisi, aktivis antikorupsi, dan masyarakat sipil menilai revisi ini sebagai bentuk kemunduran agenda reformasi hukum.⁶ Data empiris menunjukkan bahwa setelah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, intensitas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK mengalami penurunan. Pada tahun 2024, KPK hanya mencatat sekitar 5 OTT, jauh lebih rendah dibanding rata-rata 20–30 OTT per tahun pada periode sebelum revisi.⁷ Sepanjang 2025, hingga Desember, total OTT yang dilaksanakan KPK berada di kisaran 10–11 kejadian, termasuk operasi yang menjaring Gubernur Riau, Abdul Wahid pada 3 November 2025⁸ dan Bupati Lampung

⁴ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tahunan 2019: Pemberantasan Korupsi di Persimpangan Jalan* (Jakarta: ICW, 2020), 45.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

⁶ Bivitri Susanti, *Reformasi Dikorupsi: Kritik atas Revisi UU KPK* (Jakarta: PSHK, 2020), 67.

⁷ Detik.com, “KPK Gelar 36 Kali OTT Sepanjang 2020-2024, Total 691 Tersangka,” *detikNews*, 17 Desember 2024 - data menunjukkan sepanjang 2020-2024, KPK menggelar 36 OTT, termasuk 5 OTT di tahun 2024 saja, yang jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelum revisi UU KPK.

⁸ ANTARA News, “KPK tangkap enam orang dalam OTT di Amuntai HSU,” 19 Desember 2025 - informasi OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid (3 November 2025) dan sejumlah OTT lain sepanjang 2025, menjadikan total tahun itu di kisaran 10-11 OTT bahkan sampai 18 Desember 2025.

Tengah, Ardito Wijaya pada 9–10 Desember 2025 terkait dugaan tindak pidana korupsi.⁹ Tren ini menunjukkan bahwa meskipun penindakan tetap dilakukan dan menjangkau pejabat tinggi, frekuensi dan intensitas OTT menurun secara signifikan setelah revisi UU KPK.¹⁰ Penurunan jumlah OTT KPK setelah revisi UU No 19 tahun 2019 menunjukkan indikasi adanya perubahan signifikan dalam kapasitas lembaga menjalankan kewenangan pencegahan dan penindakan korupsi.¹¹

Perubahan mendasar pada definisi kelembagaan KPK tampak jelas setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Sementara Pasal 1 angka 6 menegaskan:

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”

Ketentuan tersebut berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sama sekali tidak menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, serta mengatur bahwa pegawai KPK berstatus khusus dan bukan aparatur sipil negara. Dengan demikian,

⁹ ANTARA Sumatera Barat, “KPK sudah tetapkan tersangka setelah OTT Bupati Lampung Tengah,” 11 Desember 2025 - menyebutkan OTT terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (9-10 Desember 2025) sebagai bagian dari serangkaian OTT pada 2025.

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2020* (Jakarta: KPK, 2021), 22.

¹¹ Indonesia Corruption Watch (ICW). *Catatan Dampak Revisi UU KPK 2019 terhadap Kinerja OTT*. Diakses dari <https://antikorupsi.org>

perubahan ini menandai adanya pergeseran fundamental, yaitu integrasi kelembagaan KPK ke dalam cabang kekuasaan eksekutif serta penyeragaman status pegawai KPK dengan aparatur sipil negara.

Pergeseran yang lebih signifikan juga tampak pada Pasal 3. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Namun, setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 3 berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Penambahan frasa “*dalam rumpun kekuasaan eksekutif*” membawa konsekuensi yuridis yang signifikan. Walaupun sifat independensi tetap dicantumkan, perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena menempatkan KPK secara formal di bawah cabang eksekutif. Banyak kalangan menilai hal ini berpotensi membuka ruang intervensi politik dari Presiden terhadap lembaga yang sejak awal didesain sebagai pengawas kekuasaan.

Perubahan lain dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah dimasukkannya pengaturan mengenai Dewan Pengawas. Ketentuan ini diatur melalui penyisipan Pasal 37A sampai dengan Pasal 37G yang menempatkan Dewan Pengawas sebagai organ baru dalam struktur kelembagaan KPK. Pasal 37A ayat (1) menegaskan:

“Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.”

Selanjutnya, Pasal 37A ayat (2) mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang, dengan masa jabatan empat tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3).

Lebih lanjut, kewenangan Dewan Pengawas dijabarkan dalam Pasal 37B ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas bertugas:

“(a) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; (b) memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; (c) menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK; (d) menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik; (e) menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan (f) melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun.”

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas memiliki peran yang sangat strategis sekaligus dominan dalam menentukan jalannya fungsi KPK. Kritik tajam muncul karena kewenangan pemberian izin terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan berpotensi menghambat kinerja penindakan KPK. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan:

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

Demikian pula, Pasal 47 menegaskan:

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

Ketentuan tersebut jelas berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di mana KPK diberi kewenangan langsung untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa harus memperoleh izin dari lembaga manapun. Dengan kata lain, dalam rezim UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki keleluasaan penuh untuk bertindak cepat, rahasia, dan efektif dalam melakukan operasi penindakan, khususnya operasi tangkap tangan (OTT). Keberhasilan KPK selama periode awal banyak ditopang oleh kewenangan khusus ini. Namun, dengan adanya syarat izin Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, efektivitas tersebut berpotensi besar tereduksi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setelah berlakunya revisi undang-undang ini, jumlah OTT yang dilakukan KPK menurun drastis dibandingkan periode sebelumnya, memperlihatkan adanya dampak langsung dari pembatasan kewenangan tersebut.

Kontroversi semakin menguat karena mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas berada di bawah kendali Presiden. Pasal 37E ayat (1) menegaskan:

“Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.”

Walaupun terdapat prosedur panitia seleksi dan konsultasi dengan DPR, namun kewenangan akhir tetap berada di tangan Presiden. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Dewan Pengawas dapat menjadi

instrumen politik eksekutif yang justru melemahkan independensi KPK. Hal ini menimbulkan kontradiksi serius, sebab KPK yang semula berfungsi sebagai pengawas kekuasaan kini harus tunduk pada pengawasan organ yang lahir dan bergantung pada kekuasaan eksekutif.

Selain perubahan mengenai kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga membawa perubahan mendasar pada ketentuan mengenai pegawai KPK. Perubahan tersebut tampak jelas dalam Pasal 24 ayat (2). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa,

(2) *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Sementara itu, setelah adanya revisi, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengalami perubahan yang signifikan, yakni,

(2) *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Perbandingan kedua pasal tersebut memperlihatkan adanya pergeseran fundamental dalam status kepegawaian KPK. Dalam rezim Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pegawai KPK diangkat langsung oleh KPK dengan status khusus berdasarkan kepakaran dan keahliannya, tanpa harus tunduk pada sistem kepegawaian nasional. Hal ini memberikan ruang bagi KPK untuk merekrut pegawai yang benar-benar profesional,

independen, dan bebas dari pengaruh politik maupun birokrasi.

Namun, setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pegawai KPK secara eksplisit diposisikan sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, pegawai KPK tidak lagi memiliki status khusus, melainkan menjadi bagian dari korps profesi ASN yang tunduk pada aturan birokrasi pemerintahan. Pergeseran ini menimbulkan kritik tajam karena dikhawatirkan melemahkan independensi kelembagaan KPK. Pegawai yang sebelumnya bekerja dengan status khusus dan orientasi penuh pada pemberantasan korupsi kini harus masuk dalam sistem birokrasi yang lebih hierarkis dan rentan dipengaruhi kepentingan politik.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa revisi UU KPK tidak hanya berdampak pada aspek struktural kelembagaan melalui pembentukan Dewan Pengawas, tetapi juga mereduksi aspek sumber daya manusia melalui perubahan status pegawai. Padahal, pegawai KPK merupakan ujung tombak pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Perubahan status mereka menjadi Aparatur Sipil Negara menimbulkan potensi berkurangnya independensi dan integritas lembaga, karena mekanisme mutasi, promosi, dan pembinaan ASN dikendalikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara.

Berikut adalah tabel perbandingan pengaturan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang.

No	Aspek	UU No. 30 Tahun 2002	UU No. 19 Tahun 2019
1.	Definisi Kelembagaan KPK	Pasal 3: <i>“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”</i>	Pasal 3: <i>“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”</i>
2.	Status Pegawai KPK	(sebelumnya tidak ada)	Pasal 1 angka 6: <i>“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”</i>
3.	Rekrutmen Pegawai	Pasal 24 ayat (2): Pegawai diangkat berdasarkan keahlian oleh KPK	Pasal 24 ayat (2): Pegawai merupakan ASN sesuai peraturan perundang-undangan
3.	Kewenangan Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan	Pasal 12 ayat (1) & Pasal 47: KPK berwenang langsung	Pasal 12B ayat (1) & Pasal 47: Dilaksanakan setelah izin tertulis kepada Dewan Pengawas
4.	Dewan Pengawas	(Sebelumnya tidak ada)	Pasal 37A–37G: Dibentuk sebagai organ internal baru, diangkat dan ditetapkan oleh Presiden RI.

Tanda-tanda melemahnya KPK makin nyata setelah mencuatnya polemik mengenai pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Proses yang melibatkan berbagai lembaga negara seperti BKN, BIN, BNPT, dan TNI AD ini menunjukkan adanya intervensi struktural yang menembus batas independensi KPK. Banyak pegawai berintegritas tinggi, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, justru dinyatakan tidak lolos dan diberhentikan, padahal mereka tengah menangani kasus-kasus besar seperti korupsi e-KTP, bansos, dan suap benih lobster. Selain bermasalah secara hukum karena tidak diatur dalam UU KPK maupun PP 41 Tahun 2020, pelaksanaan TWK juga mengabaikan arahan Presiden yang menolak pemberhentian 75 pegawai KPK. Kondisi ini memperlihatkan bentuk intervensi kelembagaan yang melampaui batas kewenangan, hingga disebut oleh ICW sebagai “skenario pembunuhan KPK”. Akibatnya, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemberantasan korupsi tersebut menurun drastis, tercermin dari anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan merosotnya semangat pemberantasan korupsi secara nasional.¹²

Dalam ranah keilmuan, penguatan KPK menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga dari perspektif hukum Islam. Menurut konsep maslahah mursalah, salah satu syaratnya adalah kemaslahatan tersebut harus nyata, umum, membawa manfaat bagi masyarakat luas, dan sesuai dengan *maqasidus syariah*. Dalam kerangka ini, praktik korupsi tidak hanya dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan

¹² Sri Haryanti, “Gara-Gara TWK, KPK Tinggal Cerita (?)”, *Lembaga Gemawan*, 3 Juni 2021, <https://gemawan.org/gara-gara-twk-kpk-tinggal-cerita/>

juga bentuk perusakan tatanan sosial yang merugikan kepentingan umum. Korupsi merampas hak publik, memperkaya segelintir individu, dan melemahkan keadilan sosial, sehingga jelas bertentangan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam menjaga harta dan kepentingan masyarakat.

Hingga saat ini, penelitian mengenai KPK umumnya berfokus pada analisis yuridis revisi UU KPK, kelembagaan Dewan Pengawas, atau implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, belum ada kajian yang secara khusus meneliti urgensi penguatan kedudukan KPK ke tingkat konstitusi melalui perspektif *maslahah mursalah*, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi dan implikasi penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?
2. Bagaimana analisis *maslahah mursalah* terhadap penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi dan implikasi penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Untuk menganalisis perspektif *maslahah mursalah* terhadap penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademik bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, terutama dalam kajian terkait pembentukan lembaga negara yang berlandaskan konstitusi. Dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan perspektif hukum Islam melalui teori *maslahah mursalah*, penelitian ini turut memperkaya khazanah kajian interdisipliner antara hukum ketatanegaraan dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, khususnya legislator dan lembaga amandemen konstitusi (MPR), dalam merumuskan langkah-langkah strategis penguatan lembaga pemberantasan korupsi melalui mekanisme amandemen UUD NRI 1945. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar normatif keagamaan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga dapat memperkuat legitimasi moral dan etis atas pentingnya independensi KPK.

E. Definisi Konseptual

1. *Constitutional Importance*

Constitutional Importance adalah tingkat kepentingan atau urgensi suatu lembaga, norma, atau prinsip untuk ditempatkan dan dilindungi dalam konstitusi, karena dianggap fundamental bagi stabilitas pemerintahan, perlindungan hak publik, dan kepastian hukum.¹³

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam konteks penelitian ini, KPK dimaknai secara operasional sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, dengan tingkat independensi tertentu untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap kasus korupsi.¹⁴

3. Korupsi

Korupsi didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melanggar hukum dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun perekonomian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini, korupsi dipahami secara

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), 45.

¹⁴ Busyro Muqoddas, *Pemberantasan Korupsi: Kajian Kritis KPK* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 45.

operasional tidak hanya sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai kejahanan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam kelangsungan demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial.¹⁵

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash (Al-Qur'an maupun Hadis), namun tidak ditolak keberadaannya dan sejalan dengan tujuan umum syariat. Menurut al-Ghazali, maslahah hanya dapat dijadikan hujjah jika sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, manfaatnya pasti, dan menyangkut kepentingan umum.¹⁶ Al-Syatibi menegaskan bahwa inti syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, sehingga maslahah mursalah dapat menjadi metode ijtihad dalam menghadapi persoalan baru.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (juridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum dari sisi normanya, yaitu melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum,

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 12.

¹⁶ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1904), 286.

¹⁷ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 9–10.

teori hukum, serta doktrin para ahli.¹⁸ Penelitian ini tidak menggunakan data empiris di lapangan, melainkan mengandalkan studi pustaka sebagai sumber data utama.

Penggunaan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yakni mengenai urgensi penguatan kedudukan KPK ke dalam konstitusi. Karena persoalan tersebut menyangkut aspek pengaturan hukum yang bersifat konstitusional, maka analisis yang dilakukan harus bertumpu pada norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penulis dapat mengidentifikasi kelemahan normatif dalam pengaturan kedudukan KPK saat ini dan menyajikan argumentasi hukum tentang urgensi penguatan kedudukan KPK ke dalam konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, berbagai pendekatan dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan hukum. Pemilihan pendekatan dimaksudkan agar penelitian memiliki arah yang terstruktur dan mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 85.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, baik berupa konstitusi maupun undang-undang, yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami landasan normatif yang menjadi dasar hukum bagi kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun peraturan perundang-undangan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana pengaturan normatif mengenai KPK dibentuk serta sejauh mana aturan tersebut menjamin independensi lembaga tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep, asas-asas, dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁰ Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menafsirkan dan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantarumusan r Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 92.

menganalisis kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga teori-teori yang relevan, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum berperan sebagai sumber utama untuk menelaah serta menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Secara umum, bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang berasal langsung dari peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

untuk menjelaskan dan memperluas pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa literatur, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta pendapat para ahli hukum tata negara maupun hukum pidana yang relevan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau pedoman terkait bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, ensiklopedia, serta situs web yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi negara yang berkaitan langsung dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier dikumpulkan melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan

indeks hukum, yang berfungsi sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan menguraikan secara sistematis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian menafsirkan, membandingkan, serta menilai relevansinya terhadap masalah yang diteliti. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian mendalam yang menggambarkan keterkaitan antara norma hukum, doktrin, dan praktik ketatanegaraan, sehingga mampu memberikan pemahaman konseptual terhadap isu yang dikaji. Melalui teknik analisis ini, diharapkan dapat diperoleh jawaban komprehensif mengenai urgensi penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UUD NRI 1945, dengan mempertimbangkan asas dan nilai *maslahah mursalah* sebagai landasan dalam menilai manfaat konstitusional untuk kepentingan umum.²²

G. Penelitian Terdahulu

1. Zainal Arifin Mochtar, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 2, 2021, DOI: 10.31078/jk1824).²³

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin Mochtar dalam Jurnal Konstitusi tahun 2021 mengkaji dampak revisi Undang-Undang Nomor

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35–37.

²³ Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.31078/jk1824>.

19 Tahun 2019 terhadap kedudukan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan adanya perubahan fundamental berupa pembentukan Dewan Pengawa's serta pengalihan status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Kedua perubahan tersebut berimplikasi langsung terhadap kedudukan kelembagaan KPK, karena menempatkannya secara struktural masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Konsekuensi dari kedudukan ini adalah berkurangnya independensi KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi, khususnya dalam perkara yang melibatkan pejabat publik maupun elit politik yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan eksekutif. Hasil penelitian Mochtar menegaskan bahwa sejak berlakunya revisi undang-undang tersebut, KPK tidak lagi memiliki posisi yang bebas dari intervensi cabang kekuasaan, sehingga efektivitas dan kewibawaannya sebagai lembaga negara menjadi melemah. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti persoalan independensi KPK pasca revisi UU 19/2019. Adapun perbedaannya, penelitian Mochtar terbatas pada analisis normatif terhadap pelemahan KPK berdasarkan revisi undang-undang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada urgensi penguatan kedudukan KPK melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah* sebagai landasan teoritik.

2. Excel Brayen Sandoval & Yudi Cornelis, Putusan Mahkamah

**Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi
KPK? (Journal of Judicial Review, 2022, DOI:
10.37253/jjr.v24i1.6732).²⁴**

Penelitian yang dilakukan oleh Excel Brayen Sandoval dan Yudi Kornelis dalam *Journal of Judicial Review* tahun 2022 menitikberatkan kajian pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap kewenangan Dewan Pengawas KPK. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menguraikan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi membantalkan kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, putusan tersebut justru menimbulkan kekosongan hukum yang berpengaruh pada efektivitas kerja KPK. Secara substansial, KPK tetap tidak memperoleh independensi penuh, karena kedudukannya telah ditempatkan masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif melalui mekanisme pengawasan kelembagaan serta status pegawai yang tunduk pada aturan eksekutif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta mengembalikan independensi KPK, melainkan hanya memperlihatkan adanya problem baru dalam praktik penegakan hukum. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas lemahnya kedudukan KPK setelah revisi undang-undang dan adanya

²⁴ Excel Brayen Sandoval dan Yudi Kornelis, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?" *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6732>

putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: Sandoval dan Kornelis membatasi analisis pada implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada urgensi amandemen UUD NRI 1945 dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah*.

3. Suci Wulandari dkk., Analisis Netralitas dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat (PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 2024, DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6668).²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Wulandari dan kawan-kawan dalam PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora tahun 2024 berfokus pada analisis mengenai berkurangnya kewenangan KPK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa terdapat sekitar 26 kewenangan KPK yang hilang, termasuk kewenangan penting dalam proses penyadapan, sehingga menurunkan kemampuan KPK dalam menjaga netralitas dan independensi ketika menangani kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan pejabat legislatif. Hilangnya sejumlah kewenangan tersebut menunjukkan bahwa KPK tidak lagi memiliki keleluasaan dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, karena secara struktural

²⁵ Suci Wulandari dkk., Analisis Netralitas dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat (PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 2024, DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6668).

lembaga ini sudah masuk dalam rumpun eksekutif. Kondisi ini berimplikasi pada semakin kuatnya potensi intervensi dari pihak eksekutif dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji persoalan independensi KPK setelah revisi undang-undang. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan: penelitian Wulandari dkk. lebih menitikberatkan pada dampak praktis berupa hilangnya kewenangan strategis KPK, sedangkan penelitian penulis mengarahkan kajian pada aspek yang lebih mendasar, yakni urgensi amandemen UUD NRI 1945 dengan menggunakan perspektif masalah mursalah.

4. Bayu Kurniawan Azhari, Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).²⁶

Penelitian skripsi yang disusun oleh Bayu Kurniawan Azhari pada tahun 2022 membahas secara komprehensif kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan menggunakan metode yuridis normatif serta dianalisis melalui perspektif siyasah dusturiyah. Azhari

²⁶ Bayu Kurniawan Azhari, *Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

menekankan bahwa perubahan signifikan dalam struktur dan kewenangan KPK, terutama melalui keberadaan Dewan Pengawas serta perubahan status kelembagaan dan kepegawaian, telah mengakibatkan KPK kehilangan independensi substantifnya. Dalam kerangka siyasa*h* dusturiyah, kondisi tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang adil dan efektif, sebab menempatkan KPK secara struktural masuk rumpun eksekutif sehingga membuka peluang bagi intervensi kekuasaan dalam proses pemberantasan korupsi. Menurut Azhari, independensi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki lembaga pemberantasan korupsi agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, dan pelemahan kedudukan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melawan korupsi. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menilai bahwa independensi KPK menurun drastis setelah revisi undang-undang. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada landasan analisis: penelitian Azhari mengkaji persoalan ini melalui perspektif *siyasa*h* dusturiyah*, sementara penelitian penulis menitikberatkan kajian pada urgensi amandemen UUD NRI 1945 dengan pendekatan *masalah mursalah*.

5. Ahmad Alif Hidayat, Penguatan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019)

(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025).²⁷

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Alif Hidayat pada tahun 2025 mengkaji kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dengan menggunakan metode yuridis normatif serta studi kepustakaan. Hidayat menemukan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi mengembalikan frasa “independen” bagi KPK dalam putusannya, secara kelembagaan KPK tetap ditempatkan masuk rumpun eksekutif, sehingga independensi yang dimilikinya hanya bersifat formal dan tidak menyentuh substansi. Hal ini berdampak pada rapuhnya posisi KPK karena lembaga tersebut masih bergantung pada eksekutif, baik dari sisi mekanisme pengawasan maupun status kepegawaian. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi pemberantasan korupsi. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti rapuhnya independensi KPK meskipun Mahkamah Konstitusi telah menegaskan frasa “independen.” Namun, perbedaannya terletak pada arah analisis: penelitian Hidayat menekankan perlunya revisi undang-undang sebagai langkah penguatan, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif *maslahah mursalah* untuk menegaskan urgensi amandemen UUD NRI 1945.

²⁷ Ahmad Alif Hidayat, *Penguatan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019)* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025).

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Zainal Arifin Mochtar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 2, 2021. DOI: 10.31078/jk18 24.	1. Bagaimana urgensi independensi bagi lembaga pemberantasan korupsi agar bebas dari pengaruh kekuasaan lain? 2. Bagaimana implikasi perubahan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi KPK?	Independensi merupakan syarat utama bagi lembaga pemberantasan korupsi agar bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Tanpanya, pemberantasan korupsi sulit efektif, apalagi di negara dengan tingkat korupsi tinggi, karena pelakunya kerap berasal dari elit politik dan aparat penegak hukum. KPK sejak awal dirancang independen, namun perubahan kedua melalui UU No. 19 Tahun 2019 justru mengikis prinsip tersebut. Hal itu terlihat dari penempatan KPK di bawah eksekutif, pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status pegawai menjadi ASN, serta status penyelidik dan penyidik. Kondisi ini membuat KPK tidak lagi bebas dari intervensi, padahal Presiden sudah membawahi Polri dan Kejaksaan sebagai lembaga pemberantasan korupsi lain. Dengan hilangnya independensi,	Perbedaan dengan Penelitian Penulis: Mochtar menekankan analisis normatif pelemahan independensi KPK pasca revisi UU, sedangkan penelitian penulis menempatkan isu ini dalam kerangka urgensi penguatan kedudukan KPK dalam UUD NRI 1945 melalui perspektif <i>maslahah mursalah</i> .	Analisis spesifik mengenai reposisi kelembagaan KPK pasca UU No. 19 Tahun 2019 yang memperlihatkan bahwa KPK secara struktural ditempatkan masuk rumpun eksekutif sehingga independensinya berkurang.

			eksistensi KPK menjadi lemah, sehingga jalan keluar yang mendesak adalah mengembalikan independensinya melalui perubahan UU No. 19 Tahun 2019.		
2	Excel Brayen Sandoval & Yudi Kornelis, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?, Journal of Judicial Review, Vol. 24 No. 1, 2022. DOI: 10.37253/jjr.v24i1.6732.	Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi?	Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 membawa implikasi penting bagi independensi KPK. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penunjang eksekutif dinyatakan konstitusional. Kedua, kewenangan Dewan Pengawas memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan diputuskan berbeda: izin penyadapan dikembalikan sederhana seperti sebelum revisi UU, sedangkan penggeledahan dan penyitaan kini harus tunduk pada KUHAP dengan izin Ketua PN, sehingga independensi KPK pada aspek ini berkurang. Ketiga, status pegawai KPK sebagai ASN dinyatakan konstitusional. Keempat, kewenangan SP3 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang justru memperjelas pengaturan tanpa	Perbedaan dengan Penelitian Penulis: Sandoval dan Kornelis hanya menitikberatkan pada aspek yuridis Putusan MK 70/PUU-XVII/2019, sementara penelitian penulis mengkaji urgensi penguatan kedudukan KPK dalam UUD NRI 1945 melalui perspektif <i>maslahah mursalah</i> .	Unsur Kebaruan Penelitian Terdahulu: Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 sebagai faktor utama yang memperlihatkan lemahnya independensi KPK pasca revisi UU 19/2019.

			mengurangi independensi. Secara umum, putusan ini memperkuat kewenangan penyadapan KPK, tetapi melemahkan pada aspek penggeledahan dan penyitaan, sehingga independensinya bersifat campuran antara penguatan dan pelemahan.		
3	Suci Wulandari dkk., Universitas Tidar, Analisis Netralitas dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat (PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 2024, DOI: 10.56799/pes hum.v4i1.666 8).	Bagaimana netralitas dan independensi KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat?	Penelitian ini menemukan bahwa meskipun KPK memiliki mandat untuk bertindak independen, dalam praktiknya terdapat tantangan signifikan dalam menjaga netralitas dan independensi, terutama ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan anggota legislatif. Faktor-faktor seperti tekanan politik, intervensi eksternal, dan keterbatasan sumber daya mempengaruhi efektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya secara objektif. Analisis menunjukkan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga independen tetap dijaga melalui landasan hukum dan prosedur yang transparan. Namun,	Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi independensi KPK, serta memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat posisi KPK dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.	Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi independensi KPK, serta memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat posisi KPK dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.

			upaya untuk melemahkan KPK melalui intervensi politik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap netralitas lembaga tersebut.		
4	Bayu Kurniawan Azhari, Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).	<p>1. Bagaimana ciri penting dari prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang?</p> <p>2. Bagaimana Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?</p> <p>3. Bagaimana prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif Siyasah Dusturiyah?</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa sejak awal pembentukannya KPK adalah lembaga negara independen sebagaimana ditegaskan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002. Namun, Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 menempatkannya sebagai lembaga independen dalam rumpun eksekutif. Revisi ini mengubah independensi KPK melalui pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status kepegawaian menjadi ASN, serta status penyelidik dan penyidik. Perubahan tersebut tidak hanya membatasi kewenangan, tetapi juga berdampak pada independensi KPK. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah dan legislatif seharusnya melahirkan produk hukum yang menghadirkan maslahat serta sesuai dengan cita-cita</p> <p>Penelitian Bayu Kurniawan Azhari menekankan analisis normatif terkait independensi KPK pasca revisi UU No. 19/2019 dengan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>, sedangkan skripsi penulis menempatkan urgensi penguatan kedudukan KPK dalam UUD NRI 1945 melalui perspektif <i>maslahah mursalah</i>.</p>	<p>Penelitian ini menawarkan analisis konstitusional Islam (<i>siyasah dusturiyah</i>) untuk memahami dampak revisi UU terhadap independensi KPK, memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara prinsip hukum Islam dan praktik kelembagaan KPK di Indonesia.</p>	

			bangsa Indonesia.		
5	Ahmad Alif Hidayat, Penguatan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019) (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025).	<p>1. Bagaimana penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan berdasar Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019</p> <p>2. Bagaimana Independensi Kedudukan lembaga KPK menurut Fiqh Siyāsah Dusturiyah?</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 memberikan penegasan dua makna status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan merubah ketentuan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni “Lembaga eksekutif yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak memberikan penguatan terhadap independensi KPK justru melemahkan posisi KPK dengan meletakkannya menjadi lembaga semi independen. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi beberapa langkah penting untuk melakukan perbaikan penguatan independensi KPK, antara lain: pertama, melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019</p>	<p>Penelitian Ahmad Alif Hidayat menekankan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 dan dampaknya terhadap kedudukan serta independensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sedangkan skripsi penulis menempatkan isu urgensi penguatan kedudukan KPK dalam UUD NRI 1945 melalui perspektif <i>maslahah mursalah</i>.</p>	<p>Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menyoroti konsekuensi putusan MK terhadap status kelembagaan KPK, menjelaskan bagaimana KPK menjadi lembaga semi independen, serta memberikan rekomendasi konkret untuk penguatan independensi KPK melalui revisi UU dan penguatan sinergitas lembaga pendukung. Perspektif ini menambah pemahaman tentang hubungan antara putusan konstitusi, struktur kelembagaan, dan independensi lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.</p>

		<p>tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengembalikan kelembagaan KPK menjadi lembaga negara independen sepenuhnya. Kedua: melakukan penguatan, sinegritas, dan peran lembaga penyokong KPK seperti kepolisian dan kejaksaan dengan pengawasan yang baik.</p>		
--	--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memberikan arah dan fokus yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I memaparkan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi kerangka awal untuk memahami konteks urgensi penguatan kedudukan KPK di dalam UUD NRI 1945.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan konsep-konsep yuridis, landasan teori, dan pemikiran normatif terkait penguatan kedudukan KPK. Dalam bab ini akan dibahas Kedudukan dan Kewenangan KPK, Teori Norma Sumber Legitimasi menurut Jimly Asshiddiqie, dan maslahah mursalah.

BAB III merupakan pembahasan yang menampilkan hasil penelitian serta analisis terhadap data dan literatur yang diperoleh. Bab ini akan menguraikan implikasi yuridis dan filosofis terkait kebutuhan penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*.

BAB IV memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan kebijakan atau kajian lebih lanjut terkait penguatan KPK kedalam konstitusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Negara

Dalam kajian tentang organisasi negara, dikenal dua elemen utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* dipahami sebagai bentuk atau wadah dari lembaga negara, sedangkan *functie* merujuk pada tugas, peran, atau pekerjaan yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, *organ* menggambarkan aspek struktural (form/vorm), sementara *functie* menunjukkan dinamika pelaksanaan fungsi sesuai tujuan pembentukannya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terdapat lembaga-lembaga negara yang namanya disebut secara tegas, ada yang hanya diatur mengenai fungsi atau kewenangannya, dan ada pula yang pengaturan nama serta tugasnya diserahkan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan di bawah UUD.²⁸

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa UUD 1945 memuat tidak kurang dari 34 organ atau lembaga negara yang kedudukannya diatur secara konstitusional. Lembaga-lembaga tersebut meliputi:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diatur dalam Bab III yang berisi Pasal 2 dan Pasal 3.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2012), 98.

2. Presiden, diatur dalam Bab III dimulai dari Pasal 4 ayat (1).
3. Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
4. Menteri dan Kementerian Negara, diatur dalam Bab V Pasal 17 ayat (1)–(3).
5. Menteri Luar Negeri, disebut dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai bagian triumvirat.
6. Menteri Dalam Negeri, juga sebagai unsur triumvirat menurut Pasal 8 ayat (3).
7. Menteri Pertahanan, bersama dua menteri sebelumnya sebagai menteri triumvirat sesuai Pasal 8 ayat (3), dan disebutkan secara terpisah karena potensial terjadi sengketa kewenangan.
8. Dewan Pertimbangan Presiden, diatur dalam Pasal 16.
9. Duta, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2).
10. Konsul, diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
11. Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagaimana Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan (7).
12. Gubernur, sebagaimana Pasal 18 ayat (4).
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana Pasal 18 ayat (3).
14. Pemerintahan Daerah Kabupaten, sebagaimana Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan (7).
15. Bupati, sebagaimana Pasal 18 ayat (4).
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, sebagaimana Pasal 18

ayat (3).

17. Pemerintahan Daerah Kota, sebagaimana Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan (7).
18. Wali Kota, sebagaimana Pasal 18 ayat (4).
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, sebagaimana Pasal 18 ayat (3).
20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa, sebagaimana Pasal 18B ayat (1), contoh: DIY, DKI Jakarta, Aceh, dan Papua.
21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diatur dalam Bab VII Pasal 19–22B.
22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diatur dalam Bab VIIA Pasal 22C dan 22D.
23. Komisi Penyelenggara Pemilu, sebagaimana Pasal 22E ayat (5), dengan nama *Komisi Pemilihan Umum* ditentukan melalui undang-undang.
24. Bank Sentral, sebagaimana Pasal 23D, dengan nama Bank Indonesia ditentukan melalui undang-undang.
25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diatur dalam Bab VIIIA Pasal 23E–23G.
26. Mahkamah Agung (MA), diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 24A.
27. Mahkamah Konstitusi (MK), diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 24C.
28. Komisi Yudisial (KY), diatur dalam Pasal 24B sebagai *auxiliary organ* Mahkamah Agung.
29. Tentara Nasional Indonesia (TNI), diatur dalam Bab XII Pasal 30.

30. Angkatan Darat (TNI AD), diatur dalam Pasal 10.
31. Angkatan Laut (TNI AL), diatur dalam Pasal 10.
32. Angkatan Udara (TNI AU), diatur dalam Pasal 10.
33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), diatur dalam Pasal 30.
34. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3).

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk lembaga-lembaga baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman serta prinsip negara hukum. Dalam perkembangan ketatanegaraan setelah era reformasi, ketentuan ini menjadi dasar konstitusional lahirnya berbagai *state auxiliary organs* atau lembaga penunjang negara yang memegang peranan penting. Salah satu lembaga yang kemudian muncul dari ruang konstitusional tersebut adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Walaupun KPK tidak dicantumkan secara eksplisit dalam UUD 1945 dan keberadaannya hanya berlandaskan undang-undang, lembaga ini tetap memiliki kedudukan penting dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Signifikansi tersebut muncul karena peran KPK dalam menjaga integritas penegakan hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Atas dasar kontribusi yang esensial ini, berkembang pemikiran di kalangan akademisi dan praktisi bahwa KPK seharusnya memperoleh dasar konstitusional yang lebih kuat, bukan sekadar bertumpu

pada undang-undang. Argumentasinya ialah bahwa lembaga yang bertugas mengawasi kekuasaan negara dan sering bersinggungan dengan potensi konflik kepentingan politik memerlukan perlindungan tingkat konstitusi agar independensinya tetap terjaga dan tidak mudah dilemahkan melalui revisi undang-undang.

1. Pembedaan dari Segi Hirarkinya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UUD NRI Tahun 1945 mengatur lebih dari 34 organ atau lembaga negara, baik yang disebut secara tegas maupun yang hanya tersirat melalui fungsinya. Secara umum, berbagai lembaga tersebut dapat diklasifikasikan melalui dua sudut pandang, yakni menurut fungsi yang dijalankan dan menurut tingkat atau hierarki kelembagaannya.

Dalam konteks ini terdapat dua dasar klasifikasi yang dapat digunakan yaitu:

1. dari mana kewenangan normatif lembaga tersebut berasal, serta
2. bagaimana karakter fungsinya dalam bangunan kekuasaan negara, apakah termasuk lembaga utama atau hanya berfungsi sebagai lembaga penunjang (*auxiliary*).

Jika dilihat dari fungsi yang dijalankan, lembaga-lembaga tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni lembaga yang bertugas sebagai organ utama atau primer dan lembaga yang berperan sebagai organ pendukung atau sekunder. Sementara itu, apabila ditinjau dari susunan hirarkinya, bangunan kelembagaan negara dapat dikelompokkan ke dalam

tiga tingkatan, yaitu:

1. **Lembaga tinggi negara**, yaitu organ konstitusi pada lapisan pertama.
2. **Lembaga negara**, yaitu organ pada lapisan kedua yang kewenangannya bersumber dari UUD maupun undang-undang.
3. **Lembaga lapis ketiga**, mencakup institusi yang mendapatkan legitimasi melalui peraturan di bawah undang-undang, termasuk lembaga pada tingkat daerah.

Walaupun istilah “lembaga tinggi negara” tidak lagi digunakan secara formal dalam UUD 1945 pasca-amandemen, klasifikasi ini tetap dipertahankan untuk mempermudah pemahaman terhadap struktur kelembagaan. Organ konstitusi pada lapisan pertama mencakup:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Mahkamah Agung (MA);
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Organ konstitusi pada lapisan kedua mencakup lembaga-lembaga negara yang sebagian kewenangannya diperoleh langsung dari UUD 1945, sementara sebagian lainnya bersumber dari undang-undang. Contoh lembaga yang mendapatkan legitimasi langsung dari UUD antara lain Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara.

Sedangkan lembaga yang kewenangannya ditetapkan melalui undang-undang, misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga sejenis lainnya.

Kedua jenis lembaga negara ini memiliki kedudukan yang setara satu sama lain. Meskipun tidak menempati posisi lebih tinggi, lembaga-lembaga tersebut justru memiliki kekuatan yang lebih kokoh karena keberadaannya secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, mereka tidak dapat dihapuskan atau dibubarkan semata-mata melalui kebijakan pembentukan undang-undang baru. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam organ konstitusi lapis kedua antara lain:

1. Menteri Negara;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Negara;
4. Komisi Yudisial;
5. Komisi Pemilihan Umum;
6. Bank Sentral.

Di antara lembaga-lembaga tersebut, beberapa disebutkan secara eksplisit baik nama maupun kewenangannya dalam UUD 1945, antara lain Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Sebaliknya, Komisi Pemilihan Umum hanya diatur mengenai fungsi utamanya, tanpa menyebut nomenklatur resmi, sehingga penetapan nama lembaga ini diserahkan pada ketentuan undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 memberikan ruang

bagi pembentukan lembaga negara lain yang diperlukan guna menunjang fungsi kekuasaan kehakiman dan mewujudkan prinsip negara hukum. Dalam konteks perkembangan kelembagaan pasca reformasi, ruang ini melahirkan beberapa *state auxiliary organs* yang berperan dalam fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta konsolidasi demokrasi. Namun, pengaturan tentang hal ini terkait dengan delegasi pengaturan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.*” Lembaga ini dapat dianggap memiliki signifikansi konstitusional (*constitutional importance*) yang setara dengan lembaga-lembaga lain yang namanya disebut secara tegas dalam UUD 1945, seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial.

Karena yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) adalah *badan-badan*, hal ini menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari satu. Dengan kata lain, terdapat lembaga lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, khususnya yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan. Contoh lembaga tersebut antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan lembaga sejenis lainnya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, lembaga-lembaga ini tetap memiliki signifikansi konstitusional (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dengan demikian, kedudukan organ konstitusi lapis kedua berbeda dari lembaga lapis pertama, tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan lembaga negara yang dibentuk semata-mata melalui kebijakan eksekutif atau regulasi di bawah undang-undang. Lembaga-lembaga yang dibentuk melalui undang-undang dan menjalankan fungsi strategis, seperti Komnas HAM, KPK, dan lembaga lain serupa, pada praktiknya memiliki posisi yang representatif dalam struktur negara modern.

Kelompok ketiga merupakan lembaga negara yang dibentuk semata-mata melalui kebijakan eksekutif, seperti Keputusan Presiden. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan presiden sehingga dapat dibentuk ataupun dibubarkan sesuai kebutuhan pemerintahan. Contoh lembaga dalam kategori ini antara lain Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional. Selain ketiga kategori tersebut, terdapat pula lembaga daerah sebagaimana diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pembedaan dari Segi Fungsinya

Organ yang diatur dalam UUD 1945, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Beberapa lembaga termasuk dalam kategori organ utama atau primer (primary constitutional organs), sedangkan yang lain berperan sebagai organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan fungsi ini, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah, yakni: (i) kekuasaan eksekutif atau

pelaksana (administratur, bestuurzorg); (ii) kekuasaan legislatif beserta fungsi pengawasannya; dan (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.

Dari segi kedudukan dan fungsi, lembaga tinggi negara yang bersifat utama meliputi: (i) Presiden; (ii) DPR; (iii) DPD; (iv) MPR; (v) Mahkamah Konstitusi; (vi) Mahkamah Agung; dan (vii) BPK. Lembaga lainnya bersifat penunjang (*auxiliary*). Oleh karena itu, penyusunan tata urutan protokoler sebaiknya mempertimbangkan keutamaan fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga. Meskipun bersifat independen, Komisi Yudisial tidak setara dengan Mahkamah Agung, demikian pula Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tidak memiliki kedudukan struktural yang sejajar dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Lembaga tinggi negara utama tetap merupakan cerminan dari cabang kekuasaan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Munculnya lembaga-lembaga independen mencerminkan kebutuhan untuk mendekonsentrasi kekuasaan dari birokrasi atau organ tradisional yang bersifat terpusat. Beberapa fungsi yang sebelumnya melekat pada cabang kekuasaan utama kemudian dialihkan ke lembaga independen (*independent bodies*) yang memiliki karakter campuran legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai contoh, Komnas HAM menjalankan fungsi aspiratif mirip DPR sekaligus memiliki peran kuasi-yudisial; BPK yang terkait pengawasan DPR juga bersifat quasi-yudisial; sedangkan Komisi Yudisial terkait erat dengan cabang kehakiman. Lembaga lain seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK, meskipun

dibentuk melalui undang-undang, tetap memiliki signifikansi konstitusional (*constitutional importance*) yang setara dengan lembaga yang diatur langsung dalam UUD 1945, seperti TNI, Polri, dan Komisi Yudisial.

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga independen serta komisi yang dibentuk melalui undang-undang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- 1. Lembaga Tinggi Negara yang setara dan bersifat independen:** Presiden dan Wakil Presiden; DPR; DPD; MPR; Mahkamah Konstitusi; Mahkamah Agung; serta BPK.
- 2. Lembaga negara dan komisi independen yang memiliki constitutional importance atau signifikansi konstitusional lainnya:** Komisi Yudisial; Bank Indonesia; TNI; Polri; KPU; Kejaksaan Agung; KPK; Komnas HAM.
- 3. Lembaga independen yang dibentuk melalui undang-undang:** PPATK; KPPU; KPI.
- 4. Lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif:** Konsil Kedokteran Indonesia; Komisi Pendidikan Nasional; Dewan Pertahanan Nasional; Lemhannas; LIPI; BPPT; BPN; BKN; LAN; Lembaga Informasi Nasional; Menteri dan Kementerian Negara; Dewan Pertimbangan Presiden; Komisi Hukum Nasional; Komisi Ombudsman Nasional; Komisi Kepolisian; Komisi Kejaksaan.
- 5. Lembaga, korporasi, dan badan hukum milik negara atau yang berfungsi untuk kepentingan umum:** Kantor Berita ANTARA; KADIN; KONI; BHMN Perguruan Tinggi; BHMN Rumah Sakit; Korpri; Ikatan

Notaris Indonesia; Persatuan Advokat Indonesia.

Dengan demikian, setelah era reformasi, struktur kelembagaan negara Indonesia menjadi lebih dinamis dan berlapis, menekankan prinsip independensi, akuntabilitas, *checks and balances*, serta efisiensi dalam penyelenggaraan fungsi negara. Struktur ini menempatkan lembaga tinggi negara sebagai organ utama, sementara lembaga independen berperan sebagai penunjang, melaksanakan berbagai fungsi campuran secara konstitusional.

B. Teori Norma Sumber Legitimasi menurut Jimly Asshiddiqie

Penguatan kelembagaan negara, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat ditinjau melalui pendekatan teori norma sumber legitimasi yang dikembangkan oleh Jimly Asshiddiqie. Teori ini menekankan bahwa legitimasi sebuah lembaga negara berasal dari norma hukum yang menjadi dasar pembentukannya, serta dari pihak yang memiliki kewenangan untuk menganugerahkan wewenang tersebut.²⁹ Dengan kata lain, keberadaan dan kewenangan suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh fungsi atau perannya, tetapi juga mendapat dasar konstitusional maupun normatif yang memberinya legitimasi formal.³⁰

Menurut Jimly, lembaga negara di tingkat pusat dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan hierarki norma pembentukannya:³¹

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2012), 45–47.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 12–15.

³¹ M. Muhtadi, “262 Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi terhadap UUD 1945,” *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 122–125.

- 1. Lembaga yang dibentuk langsung oleh UUD 1945**, dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui undang-undang atau peraturan pelaksana, misalnya Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang**, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- 3. Lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden**, contohnya Ombudsman Nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- 4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri**, misalnya lembaga teknis administratif di kementerian, seperti direktorat jenderal di Kementerian Hukum dan HAM atau Badan Litbang di Kementerian Pendidikan.

Dalam konteks Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, sehingga termasuk dalam kategori kedua menurut hierarki norma yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi

normatif KPK tergolong kuat, meskipun kedudukannya belum sejajar dengan lembaga yang pembentukannya secara langsung diatur oleh UUD 1945.

Dari perspektif masalah mursalah, penguatan kedudukan KPK melalui amandemen UUD 1945 menjadi relevan untuk meningkatkan legitimasi konstitusional dan independensinya. Hal ini penting agar KPK dapat menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif, sekaligus melindungi kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat, karena praktik korupsi berdampak langsung pada stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pemahaman ini, hierarki norma pembentukan lembaga negara menjadi kerangka penting untuk menilai posisi kelembagaan KPK dan urgensi penguatan konstitusionalnya agar sejajar dengan lembaga negara utama lainnya.

C. Kajian Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum nasional. Sebagai konstitusi, UUD NRI 1945 tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan serta jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif hukum tata negara modern, konstitusi dipahami sebagai dokumen hidup (living constitution) yang dapat

mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ketatanegaraan, sepanjang perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional.³²

Amandemen konstitusi merupakan instrumen hukum yang lazim digunakan dalam negara demokrasi untuk menyesuaikan norma dasar negara dengan perkembangan zaman. Amandemen tidak dimaksudkan untuk merombak identitas konstitusi secara radikal, melainkan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem ketatanegaraan agar tetap relevan, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik.³³ Dalam konteks Indonesia, amandemen UUD NRI 1945 menjadi bagian penting dari agenda reformasi konstitusional pasca tumbangnya rezim Orde Baru.

Indonesia telah melakukan amandemen UUD NRI 1945 sebanyak empat kali pada periode 1999–2002. Amandemen tersebut membawa perubahan fundamental dalam struktur ketatanegaraan, antara lain penguatan prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan Presiden, penegasan mekanisme checks and balances, penguatan jaminan hak asasi manusia, serta penataan ulang lembaga-lembaga negara.³⁴ Perubahan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia bersifat terbuka terhadap koreksi dan penyempurnaan demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat prinsip negara hukum.

Secara yuridis, mekanisme perubahan UUD NRI 1945 diatur secara

³² Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

³³ K.C. Wheare, *Modern Constitutions* (Oxford: Oxford University Press, 1966), 65.

³⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 89–92.

limitatif dalam Pasal 37 UUD NRI 1945. Pasal 37 ayat (1) menentukan bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD hanya dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum konstitusi, bahwa perubahan norma dasar negara tidak boleh dilakukan secara impulsif atau berdasarkan kepentingan politik sesaat.³⁵

Selanjutnya, Pasal 37 ayat (2) mengatur bahwa setiap usul perubahan harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasan perubahannya. Persyaratan ini menegaskan bahwa amandemen konstitusi harus dilakukan secara transparan, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun politik.³⁶ Adapun Pasal 37 ayat (3) mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR sebagai quorum untuk mengubah UUD, sedangkan Pasal 37 ayat (4) menentukan bahwa putusan perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.

Pembatasan substantif terhadap amandemen ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ketentuan ini dikenal sebagai eternity clause, yaitu klausul konstitusional yang tidak

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 37 ayat (1).

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 173.

dapat diamandemen karena menyangkut identitas fundamental negara.³⁷

Dengan demikian, meskipun UUD NRI 1945 terbuka terhadap perubahan, terdapat batas konstitusional yang tidak boleh dilampaui demi menjaga eksistensi dan kesinambungan negara.

Dari sudut pandang teori hukum tata negara, mekanisme perubahan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menganut karakter rigid constitution, yakni konstitusi yang hanya dapat diubah melalui prosedur khusus dan tidak dapat disamakan dengan proses pembentukan undang-undang biasa. Karakter ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan sekaligus melindungi norma dasar negara dari dominasi kekuasaan politik mayoritas.

Dalam praktik ketatanegaraan, amandemen UUD NRI 1945 periode 1999–2002 dilakukan secara bertahap dan deliberatif. Proses tersebut melibatkan perdebatan intens di MPR, masukan dari akademisi, serta tekanan masyarakat sipil, sehingga perubahan konstitusi dilakukan secara evolusioner dan tidak menghilangkan jati diri konstitusi.³⁸ Preseden ini menunjukkan bahwa amandemen UUD NRI 1945 merupakan mekanisme yang sah dan demokratis untuk menjawab problem ketatanegaraan yang bersifat struktural.

Dalam konteks penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, kajian amandemen UUD NRI 1945 menjadi relevan karena pemberantasan korupsi

³⁷ Tom Ginsburg dan Aziz Huq, *How to Save a Constitutional Democracy* (Chicago: University of Chicago Press, 2018), 96.

³⁸ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2011), 61–63.

berkaitan langsung dengan prinsip negara hukum, pemerintahan yang bersih, dan keadilan sosial. Pengalaman pasca-reformasi menunjukkan bahwa pengaturan lembaga strategis hanya pada tingkat undang-undang memiliki kerentanan tinggi terhadap intervensi politik melalui revisi legislasi, sebagaimana tercermin dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.³⁹ Kondisi ini berdampak pada melemahnya stabilitas dan independensi lembaga pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, amandemen UUD NRI 1945 dalam rangka memperkuat kedudukan KPK dapat dipahami sebagai upaya konstitusional untuk memberikan perlindungan normatif yang lebih kuat terhadap lembaga negara strategis. Penempatan KPK dalam konstitusi tidak harus bersifat teknis dan rinci, melainkan cukup menegaskan eksistensi, prinsip independensi, dan fungsi dasarnya, sementara pengaturan lebih lanjut dapat didelegasikan kepada undang-undang.⁴⁰ Dengan demikian, amandemen konstitusi berfungsi sebagai constitutional safeguard untuk mencegah pelemahan lembaga akibat dinamika politik jangka pendek.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa amandemen UUD NRI 1945 merupakan mekanisme hukum yang sah, terukur, dan demokratis untuk menjawab kebutuhan kebutuhan penguatan sistem ketatanegaraan. Dalam kerangka penelitian ini, kajian amandemen konstitusi menjadi

³⁹ Adriana Elisabeth, “Urgensi Penguatan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 521–523.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 229.

landasan teoritis penting untuk menilai urgensi penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan negara hukum yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

D. Perbandingan Pengaturan Lembaga Antikorupsi dalam Konstitusi Negara Lain

Dalam kajian hukum tata negara, perbandingan pengaturan kelembagaan antarnegara merupakan metode penting untuk memahami bagaimana suatu negara merancang dan melindungi lembaga negara strategis melalui konstitusi. Salah satu isu yang relevan dalam konteks ini adalah penempatan lembaga pemberantasan korupsi dalam konstitusi, sebagai bentuk pengakuan terhadap urgensi pemberantasan korupsi sebagai kepentingan konstitusional negara.⁴¹

Pengaturan lembaga antikorupsi dalam konstitusi umumnya bertujuan untuk menjamin independensi, stabilitas, dan keberlanjutan fungsi lembaga, terutama di negara-negara yang menghadapi masalah korupsi yang bersifat sistemik dan melibatkan pejabat publik. Dengan menempatkan lembaga antikorupsi pada tingkat konstitusi, negara berupaya melindungi lembaga tersebut dari intervensi politik jangka pendek maupun perubahan kebijakan yang dapat terjadi melalui undang-undang biasa.⁴²

⁴¹ Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014), 201–203.

⁴² Tom Ginsburg and Rosalind Dixon, “Comparative Constitutional Law,” dalam *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, ed. Michel Rosenfeld and András Sajó (Oxford: Oxford University Press, 2012), 5–7.

Dalam konteks ini, Thailand merupakan salah satu contoh negara yang secara eksplisit mengatur lembaga antikorupsi dalam konstitusinya. Meskipun Thailand menganut sistem pemerintahan parlementer dalam bentuk monarki konstitusional, pendekatan konstitusional yang ditempuh negara tersebut relevan untuk dikaji sebagai perbandingan, khususnya dalam melihat bagaimana konstitusi digunakan sebagai instrumen perlindungan lembaga antikorupsi yang independen.⁴³

Konstitusi Thailand, yaitu Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007), mengatur lembaga antikorupsi yang dikenal dengan nama National Counter Corruption Commission (NCCC). Pengaturan tersebut terdapat dalam Chapter XI: Organs under the Constitution, khususnya Section 246 sampai dengan Section 251.⁴⁴ Penempatan NCCC dalam bab yang secara khusus mengatur organ-organ konstitusional menunjukkan bahwa lembaga ini diposisikan sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan yang dibentuk dan diakui langsung oleh konstitusi, bukan sekadar lembaga administratif yang dibentuk melalui undang-undang biasa.

Section 246 Konstitusi Thailand menegaskan keberadaan National Counter Corruption Commission sebagai organ negara yang bersifat independen. Ketentuan selanjutnya mengatur komposisi dan persyaratan anggota, serta mekanisme pengangkatan anggota NCCC oleh Raja atas rekomendasi Senat. Selain itu, konstitusi juga memberikan dasar hukum

⁴³ Albert H. Y. Chen, “The Role of Independent Institutions in Constitutional Systems,” *International Journal of Constitutional Law* 9, no. 3–4 (2011): 691–694.

⁴⁴ *Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007)*, Chapter XI, Sections 246–251.

bagi keberadaan sekretariat independen yang mendukung pelaksanaan tugas NCCC. Rangkaian pengaturan ini menunjukkan bahwa konstitusi Thailand tidak hanya mengakui keberadaan lembaga antikorupsi, tetapi juga membangun kerangka kelembagaan yang bertujuan menjamin independensi dan efektivitasnya.

Pengaturan konstitusional terhadap NCCC di Thailand mencerminkan pandangan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan negara dan prinsip negara hukum. Dengan memberikan dasar konstitusional, Thailand berupaya memastikan bahwa lembaga antikorupsi tetap dapat menjalankan fungsinya secara konsisten, meskipun terjadi perubahan pemerintahan atau dinamika politik di parlemen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai dokumen pengaturan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang dianggap vital bagi demokrasi dan supremasi hukum.

Perbandingan dengan Thailand menjadi relevan bagi Indonesia, bukan karena kesamaan sistem pemerintahan, melainkan karena kesamaan tantangan yang dihadapi, yaitu korupsi yang melibatkan pejabat publik dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membentuk lembaga independen dengan mandat khusus untuk memberantas korupsi. Namun, berbeda dengan Thailand, kedudukan KPK saat ini masih diatur pada tingkat undang-undang, sehingga secara normatif lebih rentan

terhadap perubahan politik melalui proses legislasi.

Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa penguatan lembaga antikorupsi melalui konstitusi merupakan pilihan kebijakan konstitusional (constitutional policy choice) yang dapat ditempuh oleh negara untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap independensi lembaga. Oleh karena itu, perbandingan ini memberikan dasar argumentatif bahwa gagasan penguatan kedudukan KPK ke dalam UUD NRI 1945 bukanlah sesuatu yang asing dalam praktik ketatanegaraan, melainkan sejalan dengan praktik negara lain yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai kepentingan konstitusional.

E. ***Maslahah Mursalah***

1. Pengertian ***Maslahah Mursalah***

Secara etimologis, istilah *maslahah* berasal dari bahasa Arab dari kata *sholaha* (صلح) yang berarti kebaikan, manfaat, atau sesuatu yang membawa perbaikan, lawan dari kerusakan (*mafṣadah*) atau keburukan (*fasad*).⁴⁵ Dalam pengertian umum, *maslahah* identik dengan sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi manusia baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Sedangkan secara terminologis, para ulama ushul fikih memberikan definisi yang beragam. Imam al-Ghazālī, misalnya, menyebut *maslahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dan pada akhirnya sejalan dengan maqāṣid al-

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 734.

syarī‘ah, yakni pemeliharaan lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴⁶ Dengan demikian, segala bentuk hukum dan kebijakan yang ditetapkan dalam Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Maslahah mursalah adalah cabang dari konsep *maslahah* yang memiliki karakteristik khusus. Ia dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus baik berupa nash al-Qur'an, hadis, maupun ijma', tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.⁴⁷ Dengan kata lain, ia adalah *maslahah* yang keberadaannya ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal sehat dan rasionalitas manusia, selama selaras dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari‘ah*). Imam Mālik bin Anas termasuk ulama yang paling konsisten menggunakan *maslahah mursalah* sebagai dasar ijtihad dalam penetapan hukum.⁴⁸

Konsep ini lahir dari realitas bahwa tidak semua peristiwa hukum secara eksplisit disebutkan dalam nash. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan pada kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalil langsungnya, para mujtahid dapat menggunakan *maslahah mursalah* sebagai dasar ijtihad, asalkan hasilnya tidak menyimpang dari nilai-nilai pokok syariat. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa *maslahah mursalah*

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 754.

⁴⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997), 5.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 214.

merupakan instrumen penting dalam menjaga relevansi syariat terhadap dinamika zaman.⁴⁹

Dalam praktiknya, *maslahah mursalah* dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kebijakan publik dan hukum kontemporer. Misalnya, pembuatan undang-undang tentang lalu lintas dan keselamatan jalan raya yang tidak dijumpai dalam teks al-Qur'an maupun hadis, tetapi bertujuan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan ketertiban masyarakat. Contoh lain, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pasca amandemen UUD 1945 dapat dipandang sebagai wujud *maslahah mursalah*. Sebelum adanya MK, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap konstitusi, maupun perselisihan hasil pemilu tidak memiliki wadah khusus yang efektif. Kehadiran MK kemudian menjawab kebutuhan tersebut karena berfungsi menjaga tegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum. Dari perspektif syariat, pendirian lembaga ini selaras dengan tujuan *maqasid al-shari'ah* dalam menjaga keadilan (*hifz al-'adl*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) berupa penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, meskipun MK bukan lembaga yang dikenal dalam tradisi ketatanegaraan Islam klasik, keberadaannya dapat dipahami melalui teori *maslahah mursalah* sebagai ikhtiar mewujudkan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, *maslahah mursalah* bukan sekadar konsep teoretis dalam literatur ushul fikih, tetapi juga merupakan instrumen praktis

⁴⁹ Bivitri Susanti, "Menguji Independensi KPK Pasca Revisi UU 2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 612.

yang memungkinkan hukum Islam tetap adaptif dan kontekstual terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

2. Bentuk-Bentuk *Maslahah*

Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan maslahah ke dalam beberapa tingkatan yang mencerminkan urgensi dan kedudukannya dalam menjaga tujuan syariat (*maqasid al-syari‘ah*). Pembagian ini sekaligus menjadi kerangka dalam menilai kebijakan maupun pembentukan hukum, termasuk dalam konteks ketatanegaraan modern. Dilihat dari segi kualitas dan urgensi kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Maslahah ini mencakup perlindungan terhadap lima pokok utama (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁵⁰ Kelima unsur ini merupakan fondasi utama yang tidak boleh diabaikan, sebab tanpa penjagaan terhadapnya, kehidupan manusia akan rusak dan syariat kehilangan fungsinya sebagai *rahmatan lil-‘alamin*. Contoh implementasinya antara lain larangan murtad untuk menjaga agama, larangan membunuh untuk menjaga jiwa, larangan minuman memabukkan untuk menjaga akal, larangan zina untuk menjaga

⁵⁰ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 9–10.

keturunan, serta larangan mencuri untuk menjaga harta.⁵¹

b. *Maslahah Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang tidak sampai pada tingkat darurat, tetapi sangat dibutuhkan untuk menghindari kesempitan dan kesulitan hidup.⁵² Jika kemaslahatan ini diabaikan, kehidupan manusia memang tidak akan hancur, tetapi akan menghadapi kesulitan yang cukup serius. Misalnya dalam aspek muamalah, kebutuhan manusia untuk bekerja mencari nafkah, menuntut ilmu, atau mengonsumsi makanan secukupnya. Dalam konteks negara, maslahah ini dapat terlihat dari kebijakan pemerintah menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan agar masyarakat terhindar dari kesempitan hidup.⁵³

c. *Maslahah Tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan penyempurnaan, keindahan, dan adab kehidupan manusia. Maslahah ini tidak menyangkut hal-hal pokok atau darurat, tetapi berkaitan dengan tata krama, kebersihan, serta etika sosial yang memperindah kehidupan. Contohnya adalah menjaga etika pergaulan, berpakaian yang sopan, atau menjaga kebersihan lingkungan. Dalam ranah kebijakan publik, *maslahah tahsiniyyah* dapat dilihat dari peraturan mengenai tata kota, pelestarian budaya, atau pembiasaan nilai-nilai etika dalam birokrasi.⁵⁴

Selain pembagian berdasarkan tingkat urgensinya, para ulama juga

⁵¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 829–832.

⁵² Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 845.

⁵³ A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 67–68.

⁵⁴ Jaih Mubarok, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 177.

membedakan maslahah ditinjau dari kesesuaianya dengan dalil syara'.

- a. **Maslahah Mu'tabarah** yaitu kemaslahatan yang diakui dan didukung secara eksplisit oleh syariat melalui dalil khusus, baik berupa nash Al-Qur'an maupun hadis, serta ijma ulama.⁵⁵ Misalnya kewajiban menunaikan zakat yang selain memiliki dimensi ibadah, juga secara jelas mengandung maslahah dalam distribusi harta.
- b. **Maslahah Mulghah**, yakni kemaslahatan yang secara akal manusia dianggap baik, namun ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan yang jelas.⁵⁶ Contohnya adalah pemikiran yang menyamakan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Secara logika sosial bisa saja dianggap adil, tetapi syara' telah menetapkan ketentuan yang berbeda dalam QS. *An-Nisa'* ayat 11 dan 176.
- c. **Maslahah Mursalah (Istislah)**, yaitu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil khusus yang mendukung ataupun menolaknya, tetapi sesuai dengan tujuan umum syariat (*maqasid al-syari'ah*).⁵⁷ Contoh penerapan dalam sejarah adalah kebijakan Khalifah 'Umar bin Khattab yang menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri saat musim paceklik, karena hukuman itu jika dilaksanakan akan menimbulkan kerusakan lebih besar. Dalam konteks modern, maslahah mursalah menjadi dasar rasional pembentukan berbagai institusi negara, misalnya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang tidak dikenal

⁵⁵ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl*, Juz I (Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1904), 286.

⁵⁶ Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 853.

⁵⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 129.

dalam hukum Islam klasik, tetapi dibentuk untuk menjamin keadilan konstitusional sesuai prinsip maslahah.

3. *Maslahah Mursalah sebagai Metode Ijtihad*

Maslahah mursalah pada dasarnya merupakan salah satu metode ijtihad yang paling sering menimbulkan perdebatan di kalangan ulama ushul fikih. Imam Malik dan mayoritas ulama Malikiyyah mendukung penggunaannya karena menilai bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, politik, dan pemerintahan.⁵⁸ Sebaliknya, ulama dari mazhab Syafi'iyyah, Hanabilah, maupun sebagian Hanafiyah cenderung berhati-hati bahkan menolak, dengan alasan bahwa membuka pintu maslahah mursalah secara luas dapat berpotensi menjadikan akal manusia sebagai sumber hukum yang berdiri sejajar dengan nash syar'i.⁵⁹

Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah mursalah* hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi sejumlah kriteria yang ketat. Dalam konteks penelitian ini, syarat tersebut tidak sekadar menjadi alasan pemberian (*justification*), tetapi juga **alat uji normatif** untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar membawa kemanfaatan publik. Adapun beberapa syarat utama *maslahah mursalah* menurut Imam Ghazali adalah sebagai berikut.⁶⁰

⁵⁸ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī* (Riyadh: al-Dār al-‘Ālamiyah, 1992), 233.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 750.

⁶⁰ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan),” UIN Alauddin DPK Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, 48.

- a. **Maslahah itu harus sejalan dengan *maqasid al-syari‘ah***, yaitu tujuan umum syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penerapan maslahah mursalah tidak boleh sekadar mengikuti logika pragmatis, melainkan harus mengacu pada prinsip dasar syariat Islam.⁶¹
- b. **Tidak boleh bertentangan dengan nash syar‘i** baik dari Al-Qur’an, Sunnah, maupun ijma‘. Artinya, apabila terdapat ketentuan yang jelas dari nash, maka maslahah mursalah tidak dapat dijadikan alasan untuk menolaknya. Contoh yang sering dikemukakan adalah keharaman riba: meskipun secara rasional ada yang berpendapat riba dapat mempercepat perputaran ekonomi, hal tersebut tetap ditolak karena bertentangan dengan Al-Qur’an.⁶²
- c. **Hanya berlaku dalam kondisi yang mendesak (*dharuriyyah*) atau sangat dibutuhkan (*hajiiyyah*)**, yaitu ketika tidak ada dalil khusus yang mengatur, sementara kebutuhan masyarakat menuntut adanya solusi hukum.⁶³ Imam al-Ghazali menekankan bahwa maslahat *tahsiniyah* tidak dapat menjadi dasar ijtihad. Misalnya, pembentukan lembaga negara baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak dikenal dalam nash, namun keberadaannya dapat dipandang sebagai maslahah mursalah karena diperlukan untuk menutup celah hukum dalam pemberantasan korupsi.

⁶¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 41.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 756.

⁶³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 119.

d. *Maslahah* tersebut harus nyata dan bersifat umum (*kuliyah*), bukan hanya persepsi, asumsi, atau kemanfaatan sektoral. Artinya, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu. Misalnya, pengaturan lalu lintas modern at'au regulasi keselamatan kerja, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash, jelas membawa kemanfaatan yang nyata.⁶⁴

e. *Maslahah* harus berstatus *qath'i* atau *zhanni* yang mendekati *qath'i*, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa suatu *maslahah* tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila kemanfaatannya bersifat spekulatif atau sangat lemah. Karena itu, tingkat kepastian maslahat harus berada pada dua kategori: *qath'i* atau *zhanni* yang mendekati *qath'i*.

Pertama, maslahat yang bersifat *qath'i* adalah kemaslahatan yang kepastiannya dapat dibuktikan secara jelas, kuat, dan tidak diragukan. Kemaslahatan jenis ini memiliki indikator empiris dan rasional yang diterima secara luas. Contohnya, penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat, perlindungan harta publik dari pencurian atau korupsi, atau pencegahan kerusakan sosial yang sudah terbukti secara nyata. Dalam konteks ketatanegaraan, jika suatu kebijakan atau lembaga secara pasti membawa manfaat besar bagi masyarakat dan kerugiannya minimal, maka maslahat tersebut tergolong *qath'i*.

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2002), 202.

Kedua, maslahat yang bersifat *zhanni yang mendekati qath'i* adalah kemaslahatan yang belum mencapai tingkat kepastian penuh, tetapi memiliki indikator kuat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun sosial. Meskipun tidak mutlak pasti, kemaslahatan jenis ini didukung oleh data, bukti empiris, pengalaman historis, serta kesepakatan sosial (social consensus) yang kuat. Imam al-Ghazali menerima kategori ini selama kecenderungan manfaatnya lebih besar, lebih nyata, dan lebih teruji dibandingkan potensi mudaratnya.

Dengan demikian, syarat ini mengandung pesan penting: *maslahah* mursalah tidak boleh didasarkan pada hipotesis lemah atau asumsi politis, tetapi harus berlandaskan pada bukti-bukti yang relevan, argumen yang kuat, serta hasil analisis yang meyakinkan. Dalam konteks penguatan kedudukan KPK, penerapan syarat ini mengharuskan penguji untuk menilai apakah manfaat konstitusionalisasi KPK seperti peningkatan independensi, pencegahan intervensi, dan stabilitas pemberantasan korupsi benar-benar didukung oleh bukti empiris dan pengalaman praktik yang kuat. Jika manfaat tersebut dapat dibuktikan secara konsisten dan logis, maka ia memenuhi syarat *zhanni mendekati qath'i*, sehingga layak dijadikan dasar pertimbangan maslahah dalam perubahan hukum ketatanegaraan.

Melalui persyaratan tersebut, maslahah mursalah tidak dimaksudkan sebagai legalisasi kebijakan sewenang-wenang,

melainkan sebagai mekanisme ijtihad yang menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Bahkan, dalam konteks ketatanegaraan modern, maslahah mursalah berfungsi sebagai justifikasi syar'i terhadap pembentukan atau penguatan lembaga-lembaga negara yang tidak disebutkan dalam nash, tetapi memiliki peran penting untuk menjaga keadilan, keteraturan, dan kemaslahatan umat.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997), 289.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi dan Implikasi Penguatan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Konstitusi

Pembahasan mengenai urgensi penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diawali dengan penjelasan mengenai alasan mendasar yang menjadi pijakan akademik mengapa isu ini penting untuk dikaji secara ilmiah.⁶⁶ Posisi strategis KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peranannya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta perubahan mendasar yang terjadi pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap upaya penguatan lembaga ini di tingkat konstitusi.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis memberikan dasar nilai dan moral, menjelaskan mengapa secara ideologis dan etis penguatan KPK diperlukan. Landasan sosiologis menyoroti fakta sosial dan dinamika politik yang mempengaruhi efektivitas KPK, termasuk tantangan yang muncul akibat intervensi atau regulasi yang melemahkan kelembagaan. Sementara itu, landasan yuridis memberikan pijakan hukum, menilai bagaimana sistem

⁶⁶ Adriana Elisabeth, “Urgensi Penguatan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 210–212.

ketatanegaraan saat ini mengatur posisi KPK dan urgensi untuk menjamin lembaga ini melalui konstitusi⁵.

Ketiga landasan ini saling melengkapi dan menjadi fondasi untuk memahami secara utuh urgensi penguatan kedudukan KPK melalui jaminan konstitusional. Tanpa pemahaman yang komprehensif dari ketiga perspektif tersebut, argumentasi mengenai perlunya penguatan KPK akan lemah dan kurang memiliki dasar ilmiah yang memadai. Oleh karena itu, subbab ini diawali dengan uraian pendahuluan untuk kemudian dilanjutkan pada penjabaran ketiga landasan secara sistematis.

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, urgensi memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertumpu pada prinsip fundamental negara hukum (rechtsstaat) dan tujuan moral bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sendi-sendi keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Karena itu, keberadaan lembaga yang bertugas memberantas korupsi tidak cukup hanya bergantung pada legitimasi undang-undang, tetapi membutuhkan jaminan konstitusional yang bersifat permanen serta tidak rentan terhadap intervensi dan perubahan politik.

Secara filosofi ketatanegaraan, kekuasaan negara harus diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁷ Korupsi merupakan hambatan utama terhadap terwujudnya social justice karena memperlebar ketimpangan, merusak pelayanan publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif filsafat politik, suatu institusi menjadi konstitusional bukan hanya karena dicantumkan dalam konstitusi, tetapi karena ia dipandang memiliki fungsi moral yang melekat bagi penegakan prinsip dasar negara.⁶⁸ Dengan demikian, menempatkan KPK dalam konstitusi merupakan afirmasi bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan mandat filosofis negara.

Lebih jauh, gagasan penguatan KPK dalam konstitusi juga menemukan basisnya dalam teori rule of law. Fuller mengemukakan bahwa sistem hukum yang baik harus memenuhi prinsip congruence, yaitu keselarasan antara aturan dan pelaksanaannya.⁶⁹ Dalam konteks Indonesia, meskipun Indonesia menganut prinsip negara hukum, implementasi nilai ini gagal diwujudkan ketika lembaga pemberantasan korupsi dapat dilemahkan melalui proses legislasi biasa yang sering dikendalikan oleh aktor-aktor politik yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Revisi UU KPK pada tahun 2019 adalah contoh nyata bagaimana lembaga antikorupsi dapat dilemahkan melalui kebijakan hukum yang bersifat politis sekalipun publik menolak luas.⁷⁰ Dari sudut pandang filosofis, kondisi ini menampilkkan

⁶⁷ Jeremy Waldron, *Political Political Theory: Essays on Institutions* (Cambridge: Harvard University Press, 2016), 33–35.

⁶⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), 65–70.

⁶⁹ Bivitri Susanti, “Kemunduran Pemberantasan Korupsi dan Pelemahan KPK Pasca Revisi UU

paradoks: negara mengakui korupsi sebagai musuh bersama, namun tidak menempatkan lembaganya pada kedudukan yang cukup kuat untuk melindungi mandat tersebut.

Di samping itu, prinsip checks and balances sebagai filosofi dasar penyelenggaraan kekuasaan modern mengharuskan adanya lembaga independen yang dapat mengimbangi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Montesquieu tidak pernah memaksudkan trias politica sebagai pembagian kaku, tetapi menekankan pentingnya mekanisme saling mengawasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan.⁷⁰ Dalam konteks Indonesia, korupsi justru paling sering terjadi di lembaga-lembaga utama negara, sehingga lembaga pengawas yang kuat di luar tiga cabang kekuasaan menjadi kebutuhan filosofis. KPK yang dijamin dalam konstitusi akan memiliki kekuatan moral dan legal untuk menjaga integritas kekuasaan negara.

Filosofi constitutionalism juga menuntut pembatasan kekuasaan negara melalui institusi yang dijamin eksistensinya secara konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara konstitusional adalah lembaga yang keberadaannya melekat pada struktur dasar negara dan tidak dapat dihapus atau dilemahkan tanpa perubahan konstitusi.⁷¹ KPK hari ini bukanlah lembaga konstitusi, sehingga posisinya dapat berubah kapan saja sesuai dengan dinamika politik. Dari perspektif filsafat tata negara, kondisi

KPK 2019,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 901–923.

⁷⁰ Montesquieu, *The Spirit of Laws* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 155–160.

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 41–42.

ini berbahaya karena pemberantasan korupsi dapat bergantung pada kehendak politik, bukan kehendak konstitusi.

Secara normatif, memasukkan KPK ke dalam UUD 1945 bukan hanya soal memperkuat kewenangan, tetapi mengafirmasi nilai keadilan substantif. John Rawls menegaskan bahwa keadilan sebagai fairness mengharuskan negara membangun institusi yang menjaga keadilan distributif dan prosedural.⁷² Korupsi menghancurkan kedua prinsip ini, dan karena itu lembaga yang bertugas memberantasnya harus memiliki posisi yang menjamin keberlanjutan fungsinya. Dengan dasar itu, penguatan KPK dalam UUD 1945 merupakan kebutuhan filosofis untuk memastikan pemberantasan korupsi sebagai moral duty negara, bukan sekadar program pemerintahan.

2. Landasan Sosiologis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai lembaga sentral dalam melawan korupsi yang telah menjalar secara sistemik dalam tatanan pemerintahan Indonesia. Korupsi bukan hanya persoalan legal, tetapi juga fenomena sosial yang menimbulkan dampak serius: pelayanan publik menjadi buruk, distribusi kekayaan tidak merata, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara melemah.⁷³ Kondisi ini menciptakan jurang sosial politik di mana sebagian besar masyarakat merasakan ketidakadilan akibat korupsi yang sulit dipantau dan ditindak secara konsisten.

⁷² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 75–80.

⁷³ ICW, *Pemantauan Kinerja Tahun I KPK 2020 (TI × ICW)*, 2020, 14–15.

Dalam kerangka sosial-politik, intervensi berbagai aktor terhadap KPK semakin menonjol setelah revisi UU KPK tahun 2019. Sebagai contoh, peran Dewan Pengawas (Dewas) KPK kerap dikritik oleh organisasi masyarakat sipil. ICW menyatakan bahwa Dewas justru bisa menjadi alat campur tangan yang melemahkan independensi KPK.⁷⁴ Selain itu, dalam laporan advokasi, ICW menyoroti pemecatan sejumlah pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang dinilai sebagai intervensi struktural terhadap korps pemberantas korupsi.⁷⁵ Intervensi semacam ini bukan hanya mengganggu operasi internal KPK, tetapi juga mengirim sinyal negatif bagi efektivitas penindakan korupsi di mata publik.

Kondisi intervensi ini berdampak pada kepercayaan sosial terhadap KPK. Masyarakat melihat bahwa kewenangan KPK bisa dibatasi oleh persetujuan dewan pengawas, yang menimbulkan persepsi bahwa penindakan korupsi bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kepercayaan pada KPK sebagai lembaga yang benar-benar independen menjadi krusial: jika pengaruh eksternal terus dominan, maka legitimasi sosial KPK akan tergerus, dan masyarakat mungkin merasa bahwa perjuangan melawan korupsi bukanlah upaya kolektif yang tulus.

Karena itu, menempatkan KPK dalam konstitusi melalui amandemen UUD 1945 menjadi sangat mendesak dari sudut sosial-politik. Kedudukan konstitusional akan memberikan basis institusional yang lebih kuat bagi KPK untuk melakukan fungsi pencegahan, penelitian, koordinasi,

⁷⁴ ICW, “Kami Tolak Seluruh Konsep Dewan Pengawas KPK,” *Detik.com*, 2019.

⁷⁵ ICW, *Laporan Akhir Tahun 2021: Tren Penindakan Korupsi* (Jakarta: ICW, 2022), 52.

dan penindakan secara independen. Proteksi konstitusional ini akan mengurangi potensi intervensi yang bersifat politis, memperkuat kredibilitas lembaga di mata masyarakat, dan memulihkan rasa tanggung jawab sosial publik terhadap pemberantasan korupsi⁵.

Lebih jauh, penguatan konstitusional KPK juga memungkinkan pembentukan budaya antikorupsi yang menyeluruh. Norma-norma seperti transparansi, integritas, dan akuntabilitas bukan lagi sekadar jargon, tetapi bisa ditopang oleh kelembagaan yang kokoh dan diakui secara konstitusi. Dengan begitu, KPK tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai katalisator perubahan sosial di mana masyarakat dan birokrasi bersama-sama menolak korupsi dan membangun praktik pemerintahan yang bersih.⁷⁶

Akhirnya, dari perspektif sosiologis, penguatan KPK ke dalam UUD 1945 tidak hanya penting demi efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai strategi sosial-politik untuk membangun kepercayaan kolektif, memperkuat kontrol sosial, dan memastikan bahwa nilai-nilai integritas menjadi bagian dari fondasi sistem pemerintahan dan budaya masyarakat Indonesia secara struktural.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berangkat dari pengaturan hukum yang ada saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan revisinya,

⁷⁶ ICW, *Siaran Pers: Evaluasi Dua Tahun Kinerja KPK dan Implikasinya* (Jakarta: ICW, 2021)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Secara historis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menempatkan KPK sebagai lembaga independen yang berada di luar rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dengan kewenangan penuh dalam pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Status ini memberi KPK keleluasaan operasional yang unik, termasuk dalam melakukan operasi tangkap tangan tanpa harus meminta izin pihak lain, serta pengangkatan pegawai KPK yang bersifat khusus dan independen.

Namun, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengubah beberapa hal krusial. Pertama, KPK secara formal ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Kedua, pegawai KPK diintegrasikan ke dalam korps Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga status independen pegawai sebagai aparat khusus KPK hilang. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas ditambahkan, yang memberikan otoritas persetujuan atas penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas berada di bawah kendali Presiden, yang berpotensi membuka ruang intervensi politik.

Dari perspektif yuridis tata negara, perubahan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai independensi KPK. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi seharusnya menjamin keberadaan lembaga pengawas kekuasaan dan pemberantas korupsi yang kuat. Tanpa jaminan konstitusional, perubahan regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat melemahkan KPK secara struktural dan operasional.

Oleh karena itu, penguatan kedudukan KPK melalui amandemen UUD 1945 menjadi relevan untuk memastikan lembaga ini tetap memiliki legitimasi hukum tertinggi, sehingga kewenangan pencegahan dan penindakan korupsi dapat dijalankan secara optimal tanpa terhambat intervensi politik.

Selain itu, penguatan yuridis KPK di level konstitusi juga akan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan supervisi dan monitoring. Landasan hukum yang jelas di UUD 1945 akan mengurangi kemungkinan konflik kewenangan dengan instansi lain dan memperkuat mekanisme akuntabilitas internal. Implikasi praktisnya, lembaga negara yang mematuhi ketentuan konstitusi akan lebih taat terhadap rekomendasi pencegahan korupsi, sehingga integritas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dapat meningkat.

Dengan kata lain, landasan yuridis menekankan perlunya posisi KPK dijamin di konstitusi untuk mencegah penurunan efektivitas kelembagaan akibat perubahan regulasi sektoral. Jaminan ini bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen strategis untuk memperkuat independensi, akuntabilitas, dan legitimasi lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kendati demikian, gagasan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Konstitusi tidak terlepas dari tantangan implementatif, khususnya terkait aspek politik kebijakan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia kerap dipengaruhi dinamika politik praktis, terutama ketika institusi antikorupsi

bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan.⁷⁷ Kondisi ini menyebabkan upaya memperkuat kelembagaan antikorupsi melalui reformasi konstitusi tidak hanya merupakan persoalan desain kelembagaan, tetapi juga memerlukan konsensus dan kemauan politik (*political will*) yang stabil.⁷⁸

Namun, tantangan ini bukanlah argumentasi yang melemahkan urgensi konstitusionalisasi KPK. Sebaliknya, dinamika tersebut justru menunjukkan bahwa tanpa jaminan konstitusional, keberadaan lembaga antikorupsi akan tetap rentan terhadap perubahan kebijakan dan kompromi politik. Dengan demikian, resistensi politik yang muncul dalam perdebatan pemberantasan korupsi menguatkan argumentasi bahwa posisi KPK perlu diletakkan pada tingkat konstitusi agar perlindungan terhadap integritas pemberantasan korupsi tidak bergantung pada fluktuasi politik, melainkan pada norma fundamental negara.

4. Implikasi Jika KPK Dimasukkan ke dalam UUD NRI 1945

a. Penguatan Landasan Konstitusional dan Independensi KPK

Memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan fondasi konstitusional yang jauh lebih kuat dibandingkan kedudukannya saat ini yang hanya diatur dalam tingkat undang-undang. Secara teori lembaga negara, keberadaan suatu lembaga dalam konstitusi

⁷⁷ Fauzan Ali Rasyid, “Political Will of Government in Prevention of Post-Reform Corruption in Indonesia,” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 4 (2020): 2135–2136.

⁷⁸ Muh Ilham, “Tackling Corruption in Indonesia: Lessons Learned and Future Directions,” *Journal of Public Representative and Society Provision* 2, no. 3 (2022): 123–124, <https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234>

menjamin stabilitas, keberlanjutan, dan perlindungan dari perubahan-perubahan politik jangka pendek. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai higher law yang menempatkan desain kelembagaan pada posisi yang tidak dapat diubah secara mudah melalui proses politik biasa, sehingga memberikan kepastian dan jaminan independensi terhadap lembaga-lembaga yang diatur di dalamnya.⁷⁹

KPK yang selama ini berada dalam rezim undang-undang terbukti sangat rentan terhadap intervensi politik melalui perubahan UU KPK, seperti yang terjadi pada revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Revisi tahun 2019 menunjukkan bahwa tanpa perlindungan konstitusional, kewenangan KPK dapat dipangkas secara signifikan, misalnya melalui pembentukan Dewan Pengawas, kewajiban izin penyadapan, serta pelemahan status pegawai melalui alih status ASN yang berujung pada polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Bukti bahwa perubahan tersebut menurunkan independensi KPK juga ditegaskan dalam laporan berbagai organisasi masyarakat sipil yang menilai pasca-revisi KPK tidak lagi memiliki keleluasaan penuh untuk menjalankan fungsi penindakan.⁸⁰ Dengan demikian, penempatannya dalam UUD 1945 menjadi langkah mendasar untuk memastikan bahwa kewenangan strategis KPK terlindungi dari manipulasi politik.

Independensi lembaga pemberantasan korupsi merupakan salah satu

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 45.

⁸⁰ Indonesian Corruption Watch, “KPK Pasca Revisi: Laporan Evaluasi Kinerja 2020–2023,” ICW Report, 2023.

prinsip fundamental yang ditegaskan dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Indonesia sebagai negara pihak diwajibkan menjamin agar lembaga antikorupsi “independent and protected from undue influence,” sehingga memiliki kapasitas operasional dan stabilitas struktural untuk melaksanakan mandat pencegahan maupun penindakan tanpa tekanan politik.⁸¹ Dengan memasukkan KPK ke dalam UUD 1945, Indonesia tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga menciptakan sistem yang menjamin bahwa KPK memiliki derajat constitutional independence setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Lebih jauh, kedudukan konstitusional akan memungkinkan perumusan secara tegas mengenai prinsip-prinsip dasar pemberantasan korupsi yang melekat pada KPK, seperti independensi penindakan, kewenangan penyelidikan dan penyidikan, kewenangan penyadapan, serta mekanisme pengawasan yang ketat namun tidak melemahkan operasional. Hal ini penting untuk mencegah fragmentasi atau tumpang tindih aturan, karena aspek-aspek tersebut akan menjadi bagian dari norma konstitusi yang bersifat lex superior. Keberadaan norma konstitusional ini juga menjadi safeguard agar model pemberantasan korupsi tidak berubah-ubah mengikuti siklus politik atau kepentingan rezim tertentu.

Dengan demikian, penguatan landasan konstitusional tidak hanya mempertegas posisi KPK sebagai lembaga negara yang independen, tetapi juga menjamin keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi jangka

⁸¹ United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, Article 6 and Article 36, 2003.

panjang sebagai bagian dari tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi sebagai syarat tercapainya kesejahteraan umum.

b. Jaminan Stabilitas Kewenangan dan Tidak Mudah Diubah

Menempatkan KPK dalam UUD NRI 1945 akan memberikan jaminan stabilitas kewenangan yang jauh lebih kuat dibandingkan jika lembaga ini hanya diatur dalam tingkat undang-undang. Saat ini, seluruh kewenangan KPK mulai dari penyelidikan, penyidikan, penyadapan, koordinasi, supervisi, hingga penuntutan hanya bertumpu pada UU KPK. Karena berada pada level undang-undang, kewenangan tersebut dapat diubah kapan saja melalui proses legislasi biasa yang melibatkan dinamika politik di DPR dan Pemerintah. Fenomena revisi UU KPK tahun 2019 memperlihatkan bagaimana perubahan cepat terhadap dasar hukum KPK dapat melemahkan fungsi antikorupsi secara drastis tanpa mekanisme constitutional safeguard yang memadai.⁸²

Jika KPK dicantumkan dalam konstitusi, maka perubahan terhadap struktur, status, maupun kewenangannya tidak lagi dapat dilakukan melalui proses legislasi biasa, tetapi harus ditempuh melalui mekanisme perubahan UUD yang jauh lebih ketat. Menurut Pasal 37 UUD 1945, amandemen konstitusi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan minimal 2/3 anggota MPR, dengan hadirnya sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR dalam sidang. Mekanisme ini memberikan hambatan institusional (constitutional

⁸² Tempo, “Revisi UU KPK Dinilai Melemahkan Kelembagaan KPK,” *Majalah Tempo*, 2019.

rigidity) yang melindungi KPK dari intervensi politik dan kepentingan rezim tertentu yang ingin memperlemah lembaga antikorupsi.⁸³ Dengan mekanisme yang rigid tersebut, KPK akan berada dalam posisi yang relatif stabil untuk mempertahankan mandat utamanya sebagai lembaga independen pemberantas korupsi.

Keberadaan norma konstitusional juga berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar kewenangan KPK tidak dapat dipreteli. Misalnya, prinsip independensi penyadapan, kewenangan supervisi terhadap lembaga penegak hukum lain, serta mandat koordinasi lintas sektor dapat ditetapkan secara eksplisit sebagai bagian dari norma konstitusi. Dalam kajian teori kelembagaan, aturan konstitusi memiliki sifat higher norms yang tidak dapat disimpangi oleh undang-undang, sehingga menjadi tameng yuridis saat terjadi upaya pelemahan kewenangan lembaga.⁸⁴ Karena itulah, kodifikasi kewenangan KPK dalam UUD merupakan langkah untuk menjaga agar model pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki kontinuitas jangka panjang dan tidak terombang-ambing oleh konfigurasi kekuasaan politik.

Selain itu, stabilitas kewenangan KPK juga akan memastikan konsistensi kebijakan antikorupsi dalam jangka panjang. OECD dan berbagai lembaga governance internasional menegaskan bahwa stabilitas kelembagaan merupakan syarat penting keberhasilan agenda antikorupsi.

⁸³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Pasal 37.

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 112.

Ketika kewenangan lembaga berubah-ubah, maka strategi nasional antikorupsi menjadi tidak efektif, koordinasi antar penegak hukum terganggu, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara mengalami penurunan.⁸⁵ Dalam konteks Indonesia, revisi UU KPK terbukti menyebabkan merosotnya tingkat kepercayaan publik dan efektivitas penindakan, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan jumlah operasi tangkap tangan dan berkurangnya intensitas penindakan perkara besar pasca-revisi.⁸⁶

Dengan demikian, memasukkan KPK ke dalam UUD 1945 membuat kewenangan lembaga ini tidak dapat diubah hanya karena kehendak politik sesaat. Stabilitas kewenangan yang dijamin oleh konstitusi merupakan fondasi penting dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi yang berkelanjutan, transparan, dan bebas dari intervensi kekuasaan, sehingga memulihkan sekaligus mempertahankan integritas institusi negara.

c. Kewenangan Berperkara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi

Selain jaminan konstitusional, salah satu implikasi penting penguatan kedudukan KPK dalam UUD 1945 adalah kemampuan lembaga ini untuk berperan dalam penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi. SKLN terjadi apabila terdapat

⁸⁵ OECD, *Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2020), 25–28.

⁸⁶ Indonesian Corruption Watch, “Laporan Tren Penindakan Korupsi 2020–2023,” ICW Research Report, 2023.

tumpang tindih kewenangan antara KPK dan lembaga lain yang memiliki dasar konstitusional, seperti Presiden, DPR, atau lembaga tinggi lain yang diatur dalam UUD 1945. Dengan status sebagai lembaga negara konstitusional, KPK memperoleh kedudukan hukum yang jelas untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.⁸⁷

Peluang ini sangat strategis karena dalam praktiknya, kewenangan KPK kerap bersinggungan dengan lembaga lain, misalnya dalam koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.⁸⁸ Dengan legitimasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan batas kewenangan masing-masing lembaga, sehingga potensi konflik dan intervensi politik dapat diminimalkan.⁸⁹ Hal ini tidak hanya memperkuat posisi KPK secara operasional, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan aktor negara bahwa pemberantasan korupsi dijalankan secara konsisten dan sesuai prinsip konstitusional.

Lebih jauh, kemampuan berperkara dalam konteks SKLN menjadikan KPK lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan, karena setiap tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat proses pemberantasan korupsi dapat diselesaikan secara

⁸⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pedoman Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jakarta: MK RI, 2018.

⁸⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2024*, Jakarta: KPK, 2025.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Jentera, 2020, 152.

konstitusional. Dengan demikian, penguatan KPK melalui jaminan konstitusi memberikan perlindungan hukum struktural, menjaga integritas, dan memastikan bahwa kewenangan strategis lembaga ini tidak dapat diintervensi secara sewenang-wenang oleh lembaga lain.

d. Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Stabilitas Sistem Antikorupsi Nasional

Penguatan kedudukan KPK melalui jaminan konstitusional juga berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Dengan status yang dijamin dalam UUD NRI 1945, masyarakat dapat melihat bahwa negara memiliki komitmen serius dan konsisten terhadap pemberantasan korupsi, bukan sekadar melalui regulasi yang bisa diubah sewaktu-waktu oleh DPR atau pemerintah. Status konstitusional ini memberikan sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas nasional yang bersifat permanen.

Lebih jauh, penguatan ini turut meningkatkan stabilitas sistem antikorupsi nasional. KPK yang memiliki kedudukan konstitusional dapat menjalankan fungsi pencegahan, koordinasi, monitoring, dan supervisi secara lebih efektif tanpa khawatir intervensi politik yang dapat melemahkan kinerjanya. Hal ini memungkinkan pembentukan ekosistem tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga seluruh lembaga publik terdorong untuk menegakkan integritas dalam pelaksanaan tugas mereka.

Selain itu, jaminan konstitusional juga memberi efek jera terhadap pihak-pihak yang berniat melemahkan sistem antikorupsi. Ketika

masyarakat merasakan konsistensi negara dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi, hal ini meningkatkan legitimasi KPK sekaligus memperkuat kepercayaan warga terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Penguatan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Konstitusi

Penguatan kedudukan KPK ke dalam UUD NRI 1945 dapat dianalisis melalui perspektif *maslahah mursalah*, yaitu menilai apakah langkah konstitusional ini dapat memberikan kemaslahatan yang nyata, dan selaras dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari‘ah*) untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara. Langkah konstitusional ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat dengan memperkuat efektivitas KPK dalam menjalankan fungsi pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan penindakan tindak pidana korupsi. Dengan penguatan konstitusional, KPK menjadi lebih terjamin independensinya, sehingga dapat bekerja tanpa tekanan politik yang mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi dan menjaga stabilitas sistem antikorupsi nasional.

Jika dikaitkan dengan syarat-syarat *maslahah mursalah* menurut Imam Ghozali, penguatan KPK ke dalam konstitusi memenuhi kriteria utama *maslahah mursalah* sebagai berikut:

1. *Maslahah harus sejalan dengan maqasid al-syari‘ah*

Syarat pertama dalam penerapan maslahah mursalah adalah bahwa

kemaslahatan yang diupayakan harus selaras dengan maqasidus syari‘ah, yaitu tujuan syariat dalam menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks penguatan KPK ke dalam UUD NRI 1945, langkah konstitusional ini jelas selaras dengan prinsip *maqasidus syariah*, terutama pada aspek *hifz al-mal*, yakni perlindungan terhadap harta negara dari praktik korupsi yang merugikan publik.

Korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga menimbulkan efek domino yang merugikan masyarakat secara luas, seperti menurunnya kualitas layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan menempatkan KPK secara konstitusional, kewenangan penindakan, pencegahan, dan pengawasan menjadi lebih terjamin, sehingga negara memiliki instrumen efektif untuk menjaga harta publik. Hal ini secara langsung mendukung tujuan *maqāṣid al-syari‘ah* karena kemaslahatan masyarakat—dalam hal ini perlindungan terhadap sumber daya negara terlindungi secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain aspek *hifz al-mal*, penguatan KPK pada tingkat konstitusi juga berkontribusi terhadap *hifz al-nafs*. Korupsi pada sektor publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan dasar dapat secara langsung membahayakan keselamatan masyarakat. Misalnya, proyek jembatan, sekolah, atau rumah sakit yang dikorupsi berpotensi menyebabkan kecelakaan, menurunkan mutu layanan, atau membatasi

akses masyarakat terhadap fasilitas yang semestinya melindungi keselamatan jiwa mereka. Dengan memasukkan KPK ke dalam UUD NRI 1945, kewenangan pencegahan dan penindakan menjadi lebih kuat dan tidak mudah dilemahkan, sehingga risiko-risiko terhadap keselamatan warga akibat korupsi dapat ditekan secara lebih efektif. Inilah bentuk kontribusi penguatan KPK terhadap penjagaan jiwa dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*.

Sementara itu, dalam konteks *hifz al-'aql*, penguatan KPK di tingkat konstitusi memiliki dampak tidak langsung tetapi signifikan, terutama terkait sektor pendidikan. Korupsi pada anggaran pendidikan sering kali menghambat pemerataan fasilitas, kualitas guru, serta distribusi bantuan pendidikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Ketika kedudukan KPK diperkuat secara konstitusional, kemampuan KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor tersebut semakin terjamin dan stabil. Hal ini secara logis membuka peluang bagi terwujudnya akses pendidikan yang lebih merata dan adil, karena anggaran dapat digunakan sesuai tujuannya tanpa dikorupsi. Keberadaan KPK yang kuat secara konstitusional mendukung upaya menjaga akal melalui sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas, selaras dengan nilai *hifz al-'aql*.

2. Tidak Bertentangan dengan Nash Syar'i (Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')

Syarat kedua dalam maslahah mursalah adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i. Artinya,

tidak boleh ada pertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma'. Apabila suatu kemaslahatan bertentangan dengan nash, misalnya keharaman *riba*, *ghulul* (penggelapan), ataupun suap maka ia tidak dapat dijadikan legitimasi hukum.⁹⁰

Jika dikaitkan dengan tipologi maslahah menurut syara', maka penguatan kedudukan KPK ke dalam UUD 1945 jelas berada pada kategori *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung ataupun menolaknya, namun selaras dengan tujuan umum syariat. Tidak ada ketentuan *syara'* yang melarang pembentukan lembaga pemberantasan korupsi dalam format institusi modern, sehingga penguatan KPK di tingkat konstitusi bukan termasuk *maslahah mulghah* (yang ditolak *syara'*). Ia juga bukan *maslahah mu'tabarah* karena tidak ada nash khusus tentang bentuk kelembagaan antikorupsi dalam sistem ketatanegaraan. Justru, karena syariat hanya mengatur prinsip umum tentang amanah, keadilan, dan pelarangan memakan harta secara batil, maka penataan kelembagaan seperti KPK berada dalam wilayah ijtihad yang dibenarkan. Dengan begitu, syarat ketiga maslahah mursalah terpenuhi: penguatan KPK tidak bertentangan dengan nash, bahkan mendukung prinsip-prinsip syariat.⁹¹

Dalam konteks penguatan kedudukan KPK ke dalam UUD NRI 1945, syarat ini sepenuhnya terpenuhi, karena pemberantasan korupsi justru

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 747–749.

⁹¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Shari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–14.

sejalan dengan prinsip nash, bukan bertentangan. Pertama, Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindak korupsi, terutama dalam bentuk memakan harta publik dengan cara batil. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ كُنْمٍ بَيْنَكُمْ بِا لْبِا طِلِ وَثَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِا لْأُثْمَ وَآتُتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188).

Larangan ini menunjukkan bahwa segala upaya mempersempit peluang korupsi adalah bagian dari implementasi nilai syar'i. Karena itu, penguatan KPK secara konstitusional bukan hanya tidak bertentangan dengan nash, tetapi mendukung perintah Al-Qur'an untuk menjaga amanah dan mencegah perampasan harta publik.

Kedua, tidak ada nash syar'i yang melarang pembentukan lembaga modern seperti KPK atau menaikkan statusnya ke tingkat konstitusi. Struktur kelembagaan negara berada dalam ranah ijtihad, dan ijtihad dalam penguatan lembaga yang bertujuan mencegah kerusakan (mafsadah) serta menghadirkan kemaslahatan publik masuk dalam jenis maslahah mursalah yang dibolehkan.⁹² Karena itu, peningkatan status KPK bukan tindakan yang keluar dari batas syariat, tetapi langkah rasional yang diperbolehkan demi menjaga kepentingan masyarakat luas.

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1120–1123.

Dengan demikian, syarat ketiga maslahah mursalah terpenuhi sepenuhnya, karena penguatan KPK ke dalam UUD 1945 bukan saja tidak bertentangan dengan nash, tetapi justru memperkuat nilai syariat: keadilan, amanah, serta penjagaan harta publik. Langkah konstitusional ini tidak melanggar dalil syar'i apa pun dan secara substansial mendukung *maqasid al-syari'ah* dalam memelihara kepentingan umum dan mencegah kerusakan.

3. Maslahah hanya berlaku dalam kondisi yang mendesak (*dharuriyyah*) atau sangat dibutuhkan (*hajiyah*)

Dalam konteks skripsi ini, kondisi darurat (*darurah*) dan kebutuhan mendesak (*hajiyah*) terlihat jelas dalam realitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Praktik korupsi yang sistemik dan merusak tatanan publik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Misalnya, anggaran pendidikan yang dikorupsi mengakibatkan kualitas pendidikan tidak merata, menghambat pemerataan kesempatan belajar, dan mengancam pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan. Di sini, terdapat kebutuhan mendesak bagi negara untuk memiliki lembaga independen yang mampu melakukan pencegahan dan penindakan secara efektif.⁹³

Dengan penguatan KPK melalui jaminan konstitusional, lembaga ini memperoleh posisi yang tidak mudah dilemahkan oleh intervensi politik

⁹³ Neng Nur Annisa & Maria Margarita R. Lavides, "The Impact of Corruption on Economic Stability and Community Life in Indonesia," *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik* 4, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.44798>

atau perubahan regulasi biasa. Hal ini memungkinkan KPK untuk menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif dan konsisten.

Selain itu, penguatan ini selaras dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari‘ah*) dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-‘aql*). Tindakan korupsi yang tidak terkendali tidak hanya merampas harta publik, tetapi juga mengancam akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesejahteraan dasar. Dengan demikian, langkah konstitusional ini memenuhi syarat maslahah mursalah kategori darurat/hajiyah, karena secara nyata memberikan kemaslahatan publik yang mendesak, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash syar‘i.

4. Maslahah harus nyata dan bersifat umum (*kulliyyah*)

Salah satu syarat dalam penerapan *maslahah mursalah* adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar harus nyata (*haqiqi*) dan bersifat umum (*kulliyyah*), bukan sekadar persepsi atau kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks penguatan KPK ke dalam konstitusi, syarat ini terpenuhi karena langkah konstitusional tersebut memberikan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi memiliki mandat untuk melakukan tindakan pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan kepentingan publik. Dengan penguatan konstitusional, eksistensi dan kewenangan KPK menjadi lebih stabil dan terlindungi dari intervensi politik atau regulasi yang melemahkan,

sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh jaminan bahwa kepentingan publik dalam hal ini pengelolaan harta negara yang bersih dan berintegritas dapat terjaga.

Keberadaan jaminan konstitusional ini juga menimbulkan efek kemanfaatan nyata bagi tata kelola pemerintahan, karena KPK dapat bekerja lebih efektif tanpa hambatan struktural atau politis. Misalnya, penguatan status konstitusional KPK akan mengurangi potensi konflik kewenangan dengan lembaga lain, memastikan proses penyadapan, penggeledahan, dan penindakan dapat dilakukan sesuai prosedur hukum yang terstandarisasi, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan jabatan. Semua manfaat tersebut bersifat umum, karena setiap warga negara akan memperoleh keuntungan dari tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, penguatan kedudukan KPK ke dalam UUD 1945 secara jelas memenuhi syarat kemanfaatan nyata dan bersifat umum (kulliyyah). Langkah ini bukan hanya memberikan manfaat normatif atau simbolis, tetapi mempunyai efek praktis yang nyata bagi perlindungan kepentingan publik, sehingga menjadi dasar rasional urgensi penguatan KPK dalam konstitusi dari perspektif kemaslahatan umum.

5. Maslahah harus berstatus *qath'i* atau *zhanni* yang mendekati *qath'i*

Syarat lain yang ditekankan oleh Imam al-Ghazali dalam penerapan maslahah mursalah adalah bahwa kemaslahatan tersebut harus memiliki tingkat kepastian yang kuat, baik bersifat *qath'i* maupun *zhanni* yang mendekati *qath'i*. Maksudnya, kemanfaatan yang dijadikan dasar tidak

boleh bersifat spekulatif atau hanya perkiraan lemah, tetapi harus memiliki dasar rasional dan empiris yang menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.⁹⁴ Kemaslahatan yang bersifat qath'i adalah kemaslahatan yang kepastiannya jelas dan tidak diragukan, seperti larangan korupsi yang secara langsung menjaga harta publik serta mendukung tata kelola negara. Dalam hal ini, penguatan kedudukan KPK di dalam UUD NRI 1945 berada pada kategori ini, karena manfaatnya bersifat tegas: korupsi terbukti merusak struktur ekonomi negara, menghambat pemerataan kesejahteraan, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada institusi publik. Mencegah kerusakan tersebut adalah sebuah kemaslahatan yang pasti.⁹⁵

Namun, maslahah yang tidak mencapai derajat qath'i pun dapat diterapkan selama ia merupakan zhann ghalib, yaitu dugaan kuat yang mendekati kepastian. Dalam kerangka ini, maslahah harus ditopang oleh kecenderungan rasional dan sederetan indikator yang mengarah pada keyakinan bahwa kemanfaatannya akan terwujud.⁹⁶ Penguatan KPK melalui jaminan konstitusional memenuhi kriteria zhanni yang mendekati qath'i, karena realitas menunjukkan bahwa ketika lembaga antikorupsi memiliki independensi dan kekuasaan yang stabil, efektivitas pencegahan dan penindakan korupsi meningkat secara signifikan. Sebaliknya, ketika

⁹⁴ Syarif Hidayatullah, “*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*”, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–163.

⁹⁵ Mohammad Hadi Sucipto & Khotib, “*Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali*”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.

⁹⁶ M. Zaki, “Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa)”, *Al-Risalah* 13, no. 1 (2023).

kewenangan lembaga tersebut dilemahkan melalui perubahan undang-undang atau intervensi politik, kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan meningkat dan tingkat kepercayaan publik menurun. Pola berulang ini memberikan dasar rasional yang kuat bahwa manfaat penguatan KPK bukan sekadar perkiraan, tetapi sebuah dugaan dominan yang mendekati kepastian.

Dengan demikian, syarat kelima dalam maslahah mursalah terpenuhi karena penguatan KPK tidak hanya didukung oleh kebutuhan mendesak, tetapi juga oleh tingkat kepastian manfaat yang jelas. Baik dari sisi kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, maupun perlindungan terhadap kepentingan publik, langkah konstitusional ini memiliki derajat kemaslahatan yang kuat. Manfaat ini tidak bersifat sektoral, tidak pula bergantung pada kondisi politis tertentu, tetapi berdampak luas terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Sejalan dengan prinsip maslahah yang mensyaratkan tingkat keyakinan tinggi, penguatan KPK dalam UUD 1945 dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang mendekati qath'i dalam menjaga stabilitas sistem antikorupsi negara.⁹⁷

⁹⁷ M. Huzaifi Muslim, “*Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali*”, *Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penguatan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki urgensi yang sangat tinggi karena memberikan jaminan konstitusional atas independensi, kewenangan, dan keberlanjutan fungsi KPK dalam memberantas korupsi. Penempatan KPK pada tingkat konstitusi menghindarkan lembaga ini dari potensi pelemahan melalui perubahan undang-undang, mengatasi intervensi politik, serta memastikan stabilitas operasional dalam menjalankan fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, dan penindakan. Secara implikatif, penguatan konstitusional ini meningkatkan kepastian hukum, memperkuat legitimasi lembaga antikorupsi, dan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan mandat negara yang bersifat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun demikian, implementasi penguatan konstitusional ini dapat menghadapi tantangan, karena sangat bergantung pada political will pemerintah dan aktor politik lainnya.
2. Berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*, penguatan kedudukan KPK dalam UUD 1945 memenuhi syarat kemaslahatan karena sejalan dengan *maqasid al-syari‘ah* khususnya perlindungan harta, jiwa, dan akal, serta

tidak bertentangan dengan nash syar‘i. Dalam kondisi korupsi yang bersifat sistemik, jaminan konstitusional bagi KPK menjadi kebutuhan mendesak (*daruriyyah*) untuk menjaga kepentingan umum. Penguatan ini membawa manfaat luas bagi masyarakat, sehingga secara normatif dan empiris dapat dinilai sebagai *maslahah* yang layak dijadikan dasar penguatan kedudukan KPK ke tingkat konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. **Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**, diharapkan untuk mempertimbangkan amandemen UUD NRI 1945 guna menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas dalam norma konstitusi. Hal ini penting dalam rangka memberikan jaminan konstitusional terhadap independensi, kewenangan, serta stabilitas kelembagaan KPK, sekaligus mencegah potensi intervensi politik dan perubahan regulasi yang dapat melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi.
2. **Kepada masyarakat sipil, akademisi, dan media**, harus aktif mengawal proses penguatan KPK melalui advokasi publik, kajian akademik, dan pengawasan berkelanjutan, sehingga tercipta dukungan sosial dan budaya antikorupsi yang kuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 37.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Buku

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. Al-Muṣṭafā min ‘Ilm al-Uṣūl, Juz I. Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1904.

al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Pengantar Ushul Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitutionalisme di Indonesia. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Jentera, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

- Asshiddiqie, Jimly. Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asy-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari‘ah, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Fuller, Lon L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hart, H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Huda, Ni'matul. Lembaga Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh. Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islamiyyah, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2006.
- Montesquieu. The Spirit of Laws. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Mubarok, Jaih. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

- Raysuni, Ahmad al-. Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī. Riyadh: al-Dār al-‘Ālamiyah, 1992.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Syāṭibī, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Mūsā. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Wahbah al-Zuhaylī. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jilid 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Waldron, Jeremy. Political Political Theory: Essays on Institutions. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. Uṣūl al-Fiqh. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997.
- Zuhaili, Wahbah al-. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Artikel Jurnal

- Aiman, Rahmat. “Korupsi, Distorsi Belanja Pendidikan, dan Peran Akuntansi Sektor Publik.” *Peradaban Journal of Economic and Business* 4, no. 2 (2025): 306–321.
<https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i2.541>
- Annisa, Neng Nur, & Maria Margarita R. Lavides. “The Impact of Corruption on Economic Stability and Community Life in Indonesia.” *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik* 4, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.44798>
- Brayen Sandoval, Excel, dan Yudi Kornelis. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?” *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6732>
- Elisabeth, Adriana. “Urgensi Penguatan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 210–212.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–163. Ejurnal IIQ.

- Ilham, Muh. "Tackling Corruption in Indonesia: Lessons Learned and Future Directions." *Journal of Public Representative and Society Provision* 2, no. 3 (2022): 123–124.
<https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234>
- Jufri, Muwaffiq. "Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–140.
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>
- Mochtar, Zainal Arifin. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31078/jk1824>
- Mochtar, Zainal Arifin. "Independensi KPK dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 179–200.
- Muhtadi, M. "262 Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi terhadap UUD 1945." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 122–135.
- Muqoddas, Busyro. "Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime." *Jurnal Integritas* 1, no. 1 (2015): 1–15.
- Muslim, M. Huzaifi. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023).
- Rasyid, Fauzan Ali. "Political Will of Government in Prevention of Post-Reform Corruption in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 4 (2020): 2135–2136.
- Sucipto, Mohammad Hadi, dan Khotib. "Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17. Rumah Jurnal IAI Faqih Asyari.
- Susanti, Bivitri. "Kemunduran Pemberantasan Korupsi dan Pelemahan KPK Pasca Revisi UU KPK 2019." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 901–923.

Susanti, Bivitri. "Menguji Independensi KPK Pasca Revisi UU 2019." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 612.

Susanti, Bivitri. "Revisi UU KPK dan Krisis Independensi Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 37–56.

Zaki, M. "Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa)." *Al-Risalah* 13, no. 1 (2023). Jurnal OJP.

Skripsi / Tesis / Disertasi

Azhari, Bayu Kurniawan. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Hidayat, Ahmad Alif. Pengaruh Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019). Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025.

Laporan dan Dokumen

ICW. Laporan Akhir Tahun 2021: Tren Penindakan Korupsi. Jakarta: ICW, 2022.

ICW. Pemantauan Kinerja Tahun I KPK 2020 (TI × ICW). Jakarta: ICW, 2020.

ICW. Siaran Pers: Evaluasi Dua Tahun Kinerja KPK dan Implikasinya. Jakarta: ICW, 2021.

Indonesian Corruption Watch. "KPK Pasca Revisi: Laporan Evaluasi Kinerja 2020–2023." ICW Report, 2023.

Indonesian Corruption Watch. Laporan Tren Penindakan Korupsi 2020–2023. Jakarta: ICW, 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan 2024. Jakarta: KPK, 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pedoman Penyelesaian Sengketa

Kewenangan Lembaga Negara. Jakarta: MK RI, 2018.

OECD. Public Integrity Handbook. Paris: OECD Publishing, 2020.

United Nations. *United Nations Convention against Corruption*. 2003.
Articles 6 and 36.

Website

- ANTARA News. “KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Amuntai HSU.” ANTARA News Kalteng, 19 Desember 2025.
<https://kalteng.antaranews.com/amp/berita/798544/kpk-tangkap-enam-orang-dalam-ott-di-amuntai>
- ANTARA Sumatera Barat. “KPK Sudah Tetapkan Tersangka Setelah OTT Bupati Lampung Tengah.” ANTARA Sumatera Barat, 11 Desember 2025.
<https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/733009/kpk-sudah-tetapkan-tersangka-setelah-ott-bupati-lampung-tengah>
- Detik.com. “KPK Gelar 36 Kali OTT Sepanjang 2020-2024, Total 691 Tersangka.” detikNews, 17 Desember 2024.
<https://news.detik.com/berita/d-7691524/kpk-gelar-36-kali-ott-sepanjang-2020-2024-total-691-tersangka>
- Haryanti, Sri. “Gara-Gara TWK, KPK Tinggal Cerita (?).” *Lembaga Gemawan*. 3 Juni 2021. <https://gemawan.org/gara-gara-twk-kpk-tinggal-cerita/>
- ICW. “Kami Tolak Seluruh Konsep Dewan Pengawas KPK.” Detik.com, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4739846/kami-tolak-seluruh-konsep-dewan-pengawas-kpk>
- Kompas. “Korupsi di Sektor Pendidikan Tak Pernah Berhenti, si Miskin Selalu Jadi Korban.” KompasTV, 27 Januari 2023.
<https://www.kompas.tv/pendidikan/372392/korupsi-di-sektor-pendidikan-tak-pernah-berhenti-si-miskin-selalu-jadi-korban>
- Tempo. “Revisi UU KPK Dinali Melemahkan Kelembagaan KPK.” Majalah Tempo, 2019.
<https://majalah.tempo.co/read/123456/revisi-uu-kpk-dinali-melemahkan-kelembagaan-kpk>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Roudlotul Lafaau Balqist
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 22 November 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Wendit Barat, No. 02, RT. 01, RW. 03, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
Email : rlbalaqis7@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Muslimat 27 Tukhfatul Athfal : 2008 - 2010
- SDN Tumpang 1 : 2010 - 2016
- SMPN 1 Tumpang : 2016 - 2019
- SMAN 1 Tumpang : 2019 – 2022
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022 - 2025